

# **TINJAUAN INDEPENDEN ATAS DAMPAK SOSIAL DARI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN GOLDEN AGRI RESOURCES DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT**



Oleh Marcus Colchester, Norman Jiwan dan Emilola Kleden

Januari 2014



Forest  
Peoples  
Programme



# **TINJAUAN INDEPENDEN ATAS DAMPAK SOSIAL DARI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN GOLDEN AGRI RESOURCES DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT**

Oleh Marcus Colchester<sup>1</sup>, Norman Jiwana<sup>2</sup> dan Emilola Kleden<sup>3</sup>

Januari 2014

1. Penasehat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme, [marcus@forestpeoples.org](mailto:marcus@forestpeoples.org)
2. Direktur Eksekutif, Transformasi Untuk Keadilan - Indonesia, [jiwannorman18@gmail.com](mailto:jiwannorman18@gmail.com)
3. Project Officer, Forest Peoples Programme, [kleden.emilola1@gmail.com](mailto:kleden.emilola1@gmail.com)

Diproduksi oleh Forest Peoples Programme dan TUK INDONESIA

Foto sampul: Pemandangan daerah bagian barat sepanjang perbatasan wilayah Desa Kerangas dan Desa Mantan

© Marcus Colchester

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL569NQ, England  
Tel: +44 (0) 1608652893 Web: [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

Transformasi untuk Keadilan Indonesia Jl. Kecapi Raya, No. 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
12620, Indonesia  
Tel: +62 21 78890257 Fax: +62 78890258 Web: [www.tuk.or.id](http://www.tuk.or.id)

## 1. Ringkasan Eksekutif

*Pesan kami kepada anda. Anda datang dari dekat ke Jakarta, jadi tolong, tolong sampaikan kepada mereka masalah dan harapan kami. Pertemuan masyarakat, Mantan, 16 Juli 2013*

Perusahaan kelapa sawit telah lama dikritik atas pembukaan lahan yang merusak, baik hutan dan lahan gambut, yang menyumbang pemanasan global. Membuat perusahaan mengeluarkan kawasan hutan dan gambut didalam konsesi mereka sepertinya cara yang masuk akal untuk mengurangi masalah tersebut. Tetapi mengingat sebagian besar konsesi dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengakui dan menjamin tanah masyarakat, apa saja implikasi dari kawasan-kawasan yang dikeluarkan tersebut bagi hak dan pencaharian masyarakat?

Laporan ini mengkaji bagaimana salah satu perusahaan minyak sawit terbesar Indonesia, Golden Agri Resources (GAR), menjawab tantangan ini. Pada tahun 2010, dalam tanggapan terhadap sasaran kampanye oleh Greenpeace, GAR mengesahkan satu *Forest Conservation Policy* [Kebijakan Konservasi Hutan] yang dilaksanakan dalam proyek contoh anak perusahaannya PT Kartika Prima Cipta (PT KPC) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kawasan hulu yang terkenal dengan danau-danaunya yang besar, lahan gambut yang luas dan perikanan darat yang melimpah.

Laporan independen ini berdasarkan pada dua survei dan wawancara lapangan dengan masyarakat terkena dampak dalam konsesi PT KPC dan dengan staf GAR dan PT KPC, serta interaksi dengan perusahaan dan NGO serta konsultan-konsultan yang memberi nasehat GAR. Kinerja perusahaan telah dinilai, secermat mungkin, terhadap standar *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, yang mana GAR adalah anggota, dan terhadap kebijakan sosial dan lingkungan GAR sendiri.

Temuan-temuan dari lapangan mengejutkan. Walaupun perusahaan mulai operasi tahun 2007, sampai Oktober 2013, perusahaan belum menyelesaikan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang diwajibkan RSPO. Perusahaan mengabaikan kewajiban melakukan studi kepemilikan lahan atau pemetaan partisipatif hak-hak tanah adat. Masyarakat tidak bebas untuk memilih kelembagaan perwakilan mereka sendiri. Kompensasi murah dibayarkan kepada anggota-anggota masyarakat untuk memperoleh penyerahan lahan selamanya melalui proses yang tidak jelas yang memberi kesan keliru bahwa mereka dapat memperoleh tanah mereka kembali setelah 30 tahun. Tidak satupun dari ratusan petani yang menjual tanah mereka kepada PT KPC punya salinan kontrak penyerahan tanah mereka.

Beberapa komunitas menolak menyerahkan tanah tetapi terus mengalami tekanan bujukan dari perusahaan untuk tetap menyerahkan lahan dengan mengabaikan persyaratan RSPO bahwa masyarakat untuk mengatakan 'tidak'. Tidak ada pembicaraan dengan masyarakat untuk membantu mereka memutuskan berapa banyak lahan yang harus disisakan untuk sumber penghidupan mereka bahkan sebaliknya mereka diiming-imingi kebun plasma kelapa sawit dan pekerjaan baru akan membawa keuntungan besar bagi mereka. Kenyataannya, kebanyakan pekerjaan yang ada dibayar upah murah dan kebun plasma, yang dikelola oleh perusahaan, terlambat dipenuhi tapi hanya separuh lebih dari luas yang diharapkan dan disertai dengan beban hutang dan biaya operasional yang belum dijelaskan dengan memadai. Masyarakat Dayak yang terkena dampak mengalami lahan semakin sempit sementara masyarakat Melayu nelayan mengeluh pencemaran sungai yang menyebabkan tangkapan ikan menurun dan masalah bagi usaha-usaha penangkaran ikan mereka.

Meskipun tidak semua anggota masyarakat menolak kelapa sawit dan bahkan ada yang melihat keuntungan nyata kelapa sawit, pemaksaan pola kemitraan telah menguak masalah besar hampir semua masyarakat. Sejak 2007 ketika pertama kali konsesi diumumkan sudah ada keberatan dan demonstrasi menolak ketidak-adilan tersebut dan bahkan berlanjut hingga 2013. Perusahaan membayar polisi untuk membubarkan massa aksi. Singkatnya, temuan-temuan menunjukkan kegagalan penting atas kepatuhan oleh PT KPC dan GAR terhadap 'Prinsip dan Kriteria' RSPO.

Terhadap usulan mengeluarkan Cadangan Karbon Tinggi [*High Carbon Stocks*] sesuai dengan Kebijakan Konservasi Hutan GAR, sangat tidak populer baik bagi masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan dan bagi mereka yang sudah menggantungkan harapan pada sawit. Kategorisasi lahan hutan yang dipaksakan sesuai dengan kandungan karbon mengabaikan sistem milik masyarakat, kepemilikan lahan dan klasifikasi lahan serta membatasi mata pencaharian dan pilihan sumber penghasilan.

Masalah-masalah tersebut dilaporkan kepada GAR pada Juli 2013 tetapi baik perusahaan dan konsultan-konsultan yang mendukung GAR sangat lamban melakukan upaya perbaikan dilapangan. Meskipun begitu, saat penulisan akhir laporan ini, perusahaan dan para konsultan mulai menggagas suatu program yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan dan mengurus keluhan-keluhan lainnya. Keadaan-keadaan lainnya juga memberikan bahwa banyak hal dapat diperbaiki. Perusahaan juga telah dengan terbuka menyatakan tekadnya untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan telah menunjukkan niat baik di tingkat internasional, nasional dan lokal. Perusahaan menunjukkan diri terbuka atas dialog dan menjalankan nasehat, bahkan dari kritikan-kritikan. Penilaian HCV saat ini baru selesai (tetapi belum diberikan dan diteliti bersama dengan masyarakat). Dimana masyarakat kukuh menolak penyerahan tanah-tanah mereka, perusahaan tidak mengambil lahan dengan paksaan dan perusahaan sudah menyatakan komitmen verbal untuk berhenti membujuk masyarakat menyerahkan tanah-tanah mereka. Perusahaan juga berhenti membuka hutan dan lahan gambut serta kawasan HCV.



Pemukiman Melayu di Kapuas Hulu. Foto: Marcus Colchester

Laporan ini menyimpulkan sejumlah rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk membawa operasi perusahaan kembali mematuhi standar RSPO. Laporan ini juga menganjurkan

sejumlah langkah pertama tentang bagaimana Kebijakan Konservasi Hutan dapat direkonsiliasikan dengan hak, kebutuhan dan mata pencaharian masyarakat yang perlu digali bersama dengan masyarakat. Semua upaya pemulihan tersebut sebaiknya ditempuh dengan pelibatan aktif dan tunduk pada keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat setempat.

## 2. Pengembangan Kelapa Sawit di Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu terletak di hulu sungai Kapuas, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Barat di Pulau Kalimantan, Indonesia. Kabupaten ini terkenal karena banyak memiliki danau besar, yang terbesar adalah Danau Sentarum, yang sejak lama menjadi pusat sistem perdagangan regional di mana ikan kering (kemudian ikan segar) diperdagangkan sampai ke pantai, yang menjadi makanan berharga di kota-kota pesisir dan pasar, dan ditukar dengan produk regional, terutama barang-barang perdagangan dari China dan kemudian barang-barang industri dari Eropa, yang dibawa ke hulu.

Perdagangan zaman dahulu ini menarik para pedagang pesisir dan pemimpin ke daerah hulu ini, yang kemudian mendirikan kerajaan, kemungkinan berbarengan dengan zaman Majapahit. Seiring dengan negara-negara perdagangan pesisir lain di wilayah ini, sejak abad ke-15 ini kerajaan-kerajaan bercorak Hindu ini secara bertahap memeluk Islam, dan ini kemudian mendorong para nelayan lokal dan petani Dayak di Kapuas Hulu untuk juga memeluk Islam dan apa yang akhir-akhir ini dikenal sebagai norma-norma budaya 'Melayu' (masuk melayu). Menjelang awal abad 18, elit Melayu setempat dibentuk sebagai sejumlah kerajaan daratan di Kapuas Hulu, yang terdekat dengan daerah penelitian adalah di Selimbau dan Semitau.<sup>1</sup> Kerajaan Melayu daratan ini muncul sama seperti proses yang menyebabkan terbentuknya kerajaan di Kutai di Kalimantan Timur.



Desa nelayan Melayu menempati sisi sungai. Foto: Marcus Colchester

Berada di pedalaman sungai-sungai utama di sepanjang anak-anak sungai kecil dan kali, sebagian besar daerah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis Dayak, yang telah lama terlibat dalam jaringan perdagangan regional dan memiliki hubungan politik yang kompleks di antara mereka sendiri dan dengan politikus Melayu setempat.<sup>2</sup> Sebagian besar masyarakat Dayak di daerah telah meninggalkan sistem kepercayaan tradisional mereka dan memeluk agama Kristen antara tahun 1920-an dan 1970-an. Di bawah pengaruh Belanda, mereka ditempa membuat pakta-pakta perdamaian di antara mereka di kurun waktu tahun 1920-an dan 1940-an,<sup>3</sup> pada saat pemerintah colonial Belanda menghapuskan kerajaan Melayu di Kapuas Hulu dan mengambil alih kontrol langsung atas daerah ini.<sup>4</sup> Namun, di banyak tempat, batas-batas adat di antara wilayah desa sampai hari ini masih mengikuti hasil perundingan antara elit Melayu dan kepala-kepala desa sebelum penguasaan oleh Belanda.

Meskipun masyarakat Dayak telah lama terlibat dalam jaringan perdagangan regional untuk produk hutan, baru sejak tahun 1920-an masyarakat melakukan diversifikasi ekonomi pertanian mereka dari dasar subsisten. Sementara persawahan dan peladangan tetap menjadi bagian penting dari ekonomi, pendapatan tunai sekarang terutama berasal dari budidaya karet yang luas. Meskipun blok-blok hutan yang cukup luas tetap ada dan terdapat banyak tembawang (lokasi-lokasi wanatani di desa-desa bersejarah – kesaksian pendudukan panjang mereka atas daerah tersebut), sebagian besar wilayah telah dikonversi menjadi lahan perladangan bergilir, sebagai ladang [plot tanam bergilir atau berpindah] dan temuda [lahan bekas ladang yang kembali menjadi hutan dan/atau yang akan kembali digunakan sebagai ladang], yang merupakan milik keluarga yang telah membukanya. Karena perkembangan penduduk dan lebih banyak lahan telah disisihkan secara semi-permanen untuk kebun karet, siklus rotasi dari hutan bera ke pertanian/perladangan telah semakin singkat.

Meskipun keberadaan manusia dan pemanfaatan komersial dari sumber daya alam yang telah sangat lama ini, dan periode penebangan yang sangat merusak pada tahun 1970-an dan 1980-an, Kapuas Hulu tetap menjadi kabupaten yang kaya sumber daya dengan wilayah hutan alam yang luas, dengan banyak danau dan hutan-rawa, yang memberikan perlindungan penting bagi orang utan. Kapuas Hulu mendeklarasikan diri sebagai "kabupaten konservasi" pada tahun 2003 dengan harapan akan mampu mengumpulkan pendapatan yang cukup besar melalui penyerapan karbon.<sup>5</sup> Kabupaten ini memiliki sekitar 322.000 hektar gambut dalam, hampir seperlima dari total luas rawa gambut di Kalimantan Barat.<sup>6</sup>

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Kapuas Hulu sudah memiliki daerah-daerah luas yang dialokasikan sebagai kawasan lindung dan sebagai hutan lindung. Daerah-daerah ini termasuk Taman Nasional Danau Sentarum yang dikenal sebagai ekosistem unik yang terdiri dari danau-danau besar dan hutan rawa yang digenangi air hampir sepanjang tahun. Pada awalnya daerah yang ditetapkan sebagai Cagar Alam ini mencakup kawasan seluas 800 km<sup>2</sup> pada tahun 1985, kemudian semakin diperluas dan ditetapkan sebagai situs Ramsar dan kemudian sebagai taman nasional di tahun 1994 dan 1999. Kini luas daerah tersebut mencapai sekitar 1.320 km<sup>2</sup>. Selain itu, sebagian besar wilayah kabupaten ini di sebelah utara dan timur ibukota Putussibau digolongkan sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas,

---

2 <sup>▣</sup> cf. Metcalf 2012.

3 <sup>▣</sup> Wawancara dengan Pastor Paskalis, Sejiram, 10 Juli 2013.

4 <sup>▣</sup> Harwell 2000:33.

5 <sup>▣</sup> Wadley et al 2010.

6 <sup>▣</sup> 10 Anshari nd.

yang berarti bahwa daerah-daerah dengan status lindung ini mencakup hampir setengah dari luas kabupaten.<sup>7</sup>

Meskipun penekanan lokal diletakkan pada konservasi, sejak tahun 2000 hukum-hukum nasional baru yang mempromosikan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten untuk mengelola dan menghasilkan pendapatan mereka sendiri, dan mengalokasikan lahan untuk pembangunan. Hukum-hukum yang sama juga memberikan kekuasaan lebih besar kepada anggota DPRD dan membuka ruang untuk pilkada (bupati). Hasilnya, di seluruh Indonesia, proses-proses politik partai setempat bermunculan dengan pesat dan hal ini mengakibatkan pemimpin politik setempat dan partai mereka membutuhkan dana kampanye yang cukup besar untuk membangun pilkada. Dengan izin pertambangan dan kehutanan masih secara substansial dikendalikan oleh Kementerian di Jakarta dan Gubernur provinsi, penerbitan konsesi lahan pertanian menyediakan sarana utama yang dapat digunakan politisi setempat yang berniat mengontrol kabupaten pedesaan untuk menghasilkan uang yang mereka butuhkan untuk memenangkan pilkada.<sup>8</sup>

Di Kapuas Hulu, proses ini lebih lambat daripada di banyak kabupaten hilir, di mana skema lahan sudah dikembangkan dengan baik dan jadi pilihan untuk mempercepat pengalihgunaan lahan konsesi lebih mudah diimplementasikan. Di Kapuas Hulu, hanya satu konsesi kelapa sawit kecil disetujui pada tahun 2001, kepada Salim Group, namun baru pada tahun 2006 konsesi lahan yang cukup besar mulai diserahkan. Sebagian besar dari konsesi-konsesi ini diberikan kepada empat konsorsium besar. Pihak pertama yang mendapatkan keuntungan besar adalah First Borneo Group yang mengakuisisi sejumlah besar konsesi kelapa sawit pada tahun 2006 dan 2007, dengan tambahan dua daerah yang lebih kecil pada tahun 2009-2010. Pihak kedua yang mendapatkan keuntungan adalah PT SMART (bagian dari Sinar Mas Group) yang ditawarkan sembilan konsesi kelapa sawit yang cukup besar antara tahun 2007 dan 2009.<sup>9</sup> Sementara itu, Media Group juga mengakuisisi dua konsesi kelapa sawit yang lebih kecil pada tahun 2007 dan 2008 dan Salim Group mampu mendapatkan satu konsesi lagi pada tahun 2009-2010. Hasilnya adalah bahwa Taman Nasional Danau Sentarum kini dikelilingi cincin perkebunan monokultur (Lihat Peta 1 di bawah).


PT SMART (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk), kendaraan utama skema pembangunan kelapa sawit Golden Agri Resources di Indonesia, juga memiliki perkebunan kelapa sawit di kabupaten tetangga (Sintang) di sebelah barat. Saat ini, perusahaan memiliki pabrik pengolahan tunggal besar, untuk mengekstrak minyak sawit mentah dari buah kelapa sawit, yang berlokasi di pabrik Belian di dekat operasi PT PIP miliknya.

---

7 <sup>8</sup> Ibid.

8 <sup>8</sup> Hadiz 2011.

9 <sup>8</sup> GAR menyatakan bahwa mereka hanya memiliki tiga buah konsesi di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu PT KPC, PT PIP dan PT PGM (komentar GAR atas draf laporan tanggal 2 Januari 2014)



Peta 1: Konsesi kelapa sawit di bagian barat Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan cincin konsesi di sekeliling Danau Sentarum

## 2.2 Golden Agri Resources

Golden Agri-Resources (GAR)<sup>10</sup> adalah perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar kedua di dunia, yang mengusahakan sekitar 463.400 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk skema plasma.<sup>11</sup> GAR didirikan pada tahun 1996 dan telah tercatat di Bursa Saham Singapore sejak tahun 1999 dengan total pendapatan lebih dari US\$ 6 miliar dan laba bersih sebesar US\$ 410 juta pada tahun 2012.<sup>12</sup> Flambo International Ltd merupakan pemegang saham terbesar di GAR dengan kepemilikan 49,5% dari total saham. GAR memiliki sejumlah anak perusahaan yang aktif, termasuk PT SMART Tbk yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992.<sup>13</sup>

Di Indonesia, operasi GAR berfokus pada budidaya kelapa sawit, serta pengolahan dan pemurnian Tandan Buah Segar ke Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) dan turunan bernilai tambah lainnya seperti minyak goreng, margarin dan shortening. GAR dan anak-anak perusahaan saat ini menjalankan 40 pabrik yang mengekstraksi CPO dan PKO dari

10 <sup>®</sup> SMART Tbk 2011:2.

11 <sup>®</sup> GAR 2012.

12 <sup>®</sup> GAR 2012

13 <sup>®</sup> Bursa Saham Indonesia 2010 Profil Perusahaan Tercatat. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>

tandan buah segar kelapa sawit (TBS), dengan total kapasitas 10,67 juta ton per tahun. Sebagian dari CPO-nya diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah, produk industri dan produk-produk bermerek melalui kilang milik sendiri, dengan total kapasitas 1,98 juta ton per tahun. Pabrik pengolahan kernel kelapa sawit mereka memiliki kapasitas tahunan sebesar 855.000 ton, menghasilkan *palm kernel oil* dan *palm kernel meal* dengan nilai lebih tinggi.

GAR menjadi anggota biasa RSPO pada tahun 2010 setelah tekanan kuat dari kampanye internasional Greenpeace, yang menuduh perusahaan tersebut melakukan pelanggaran sistematis dan terus menerus terhadap standar RSPO dan mengenai ilegalitas di anak perusahaan perkebunan kelapa sawit miliknya SMART/GAR di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.<sup>14</sup>

Sebagian besar dari operasi kelapa sawit GAR di Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk). PT SMART melaporkan memiliki pemilikan tanah total sekitar 138.100 ha (termasuk skema petani plasma) sampai tanggal 30 September 2011.<sup>15</sup> Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 dan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta Indonesia sejak tahun 1992. Seperti GAR, SMART mengklaim fokus pada produksi yang berkelanjutan dari CPO, PKO dan turunan bernilai tambah. Selain minyak goreng dan minyak industri, produk olahan minyak sawit juga dipasarkan dengan merek dagang seperti Filma dan Kunci Mas. SMART juga mengelola sebagian besar perkebunan kelapa sawit lainnya dari kelompok GAR. Hubungan bisnis ini sangat menguntungkan bagi SMART dalam hal pengelolaan perkebunan, teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku dan akses ke jaringan pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.<sup>16</sup>

### 3. Pengembangan kebijakan GAR

#### 3.1 Roundtable on Sustainable Palm Oil

Pada tahun 2005, PT SMART menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), tahun yang sama di mana RSPO mengadopsi standar yang jelas yang menetapkan 'prinsip dan kriteria' (P&C) yang harus diikuti perusahaan anggota RSPO yang tengah memohon sertifikasi. Standar RSPO direvisi pada tahun 2007 dan kembali pada tahun 2013. Sebuah Interpretasi Nasional atas standar RSPO diadopsi untuk Indonesia pada bulan Mei 2008. Di antara persyaratan utama dari standar RSPO yang diadopsi Indonesia dan relevan dengan laporan ini adalah sebagai berikut (lihat Kotak 1).

#### Kotak 1

##### **Kriteria, Indikator dan Panduan Kunci dari Interpretasi Nasional Indonesia atas RSPO<sup>17</sup>**

##### ***Kriteria 2.2***

Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

*Indikator:*

14 <sup>14</sup> Greenpeace 2008; 2009.

15 <sup>15</sup> Ini menunjukkan ekspansi seluas 9.283 ha sejak tahun 2008, ketika total kepemilikan lahan perusahaan seluas 128.817 ha. (SMART Tbk. nd)

16 <sup>16</sup> SMART TBK 2011.

17 <sup>17</sup> RSPO 2008

1. Dokumen yang menunjukkan penguasaan/pengusahaan tanah yang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Bukti legal/tanda-tanda batas areal yang legal didemarkasikan secara jelas dan terpelihara.
3. Apabila terdapat, atau sudah terdapat perselisihan, maka tersedia bukti penyelesaian atau progress penyelesaian dengan proses penyelesaian konflik yang diterima oleh para pihak.
4. Bukti penyelesaian pembebasan lahan dengan Free Prior and Informed Consent.
5. Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang diterima oleh Para pihak.

*Panduan:*

Sekiranya terdapat konflik mengenai status lahan yang akan digunakan, bukti-bukti tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak-pihak yang terkait tersedia. Untuk setiap konflik atau perselisihan lahan, luasan areal yang diperselisihkan sebaiknya dipetakan dengan cara yang partisipatif. Ada mekanisme penyelesaian konflik (Kriteria 6.3 dan 6.4). Seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan diluar batas legal harus dihentikan. Identifikasi kemungkinan adanya hak adat atau kemungkinan adanya perselisihan.

**Kriteria 2.3**

Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.

*Indikator:*

1. Rekaman proses negosiasi antara pemilik hak tradisional (jika ada) dengan dengan perusahaan kelapa sawit yang dilengkapi dengan rekaman peta dalam skala yang sesuai.
2. Tersedia peta dalam skala memadai yang menunjukkan adanya wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional yang diakui.
3. Salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses-proses persetujuannya.

*Panduan:*

Jika lahan terdapat suatu hak berdasarkan hukum atau hak tradisional maka pihak perkebunan harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar.

Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan perjanjian yang dinegosiasi untuk memberikan kompensasi pengguna tanah lain akibat kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan, dengan sukarela dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi, dan didasarkan atas pembagian yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk di dalamnya analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan pengaturan secara hukum. Masyarakat harus diperbolehkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau representatif pilihan mereka sendiri, yang beroperasi secara transparan dan melakukan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat yang lain. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.

**Kriteria 6.4**

Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

*Indikator:*

1. Prosedur identifikasi, kalkulasi dan pemberian ganti rugi atas kehilangan hak legal dan hak adat dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.
2. Rekaman identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi.
3. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan ganti rugi secara umum tersedia.
4. Rekaman pelaksanaan pembayaran ganti rugi.

*Panduan:*

Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Kriteria 2.3 dan panduan terkait. Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan proses serta hasilnya terdokumentasi.

***Kriteria 7.1***

Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup independen, yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum membangun kebun baru atau operasi, atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.

*Indikator:*

1. Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal).
2. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang memadai (RKL/RPL).
3. Tersedianya rekaman implementasi program pembinaan petani plasma, sesuai skema dan perundangundangan yang berlaku (jika ada plasma).

*Panduan:*

Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam Analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.

Jika terdapat kelemahan dalam proses analisis yang dilakukan, baik dalam AMDAL (Indonesia), EIA (Malaysia) dan DEC (PNG), maka adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam Analisis dampak sosial dan lingkungan telah dipenuhi. Lihat kriteria 5.1 dan 6.1.

Analisa dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang obyektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok pemangku kepentingan luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, departemen pemerintah dan LSM perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan.

Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktifitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai. Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Analisa dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
- Analisa, termasuk konsultasi pemangku kepentingan, Nilai Konservasi Tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.
- Analisa dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alam sekitar.
- Identifikasi aliran air dan analisa dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu di rencanakan dan diimplementasi kan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air.

- Survei tanah *baseline* dan identifikasi tanah rusak (*marginal*) dan rentan (*fragile*), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman.
- Analisa jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka).
- Analisa kepemilikan tanah dan hak pengguna.
- Analisa pola pemanfaatan lahan yang ada.
- Analisa dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisa mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal.

Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisa. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan.

#### **Kriteria 7.5**

Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

#### **Indikator:**

1. Perusahaan memiliki dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, dan dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal).
2. Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan.
3. Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk pembukaan perkebunan..

#### **Panduan:**

Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan proses ini terdokumentasi. Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau *undue influence* - lihat Definisi. (Lihat panduan 2.3).

Yang dimaksud dengan stakeholder dalam hal ini mencakup mereka yang terkena dampak atau terkait dengan rencana penanaman baru. Lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator kepatuhan/pemenuhan. Kegiatan ini akan terintegrasi dengan AMDAL sesuai yang dipersyaratkan di kriteria 7.1.

#### **Kriteria 7.6**

Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

#### **Indikator:**

1. Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat.
2. Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi
3. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia
4. Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi
5. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan
6. Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum

*Panduan:*

Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi. Lihat kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 serta panduan terkait. Persyaratan ini juga meliputi masyarakat asli.

Pada tahun 2009 sebuah 'Prosedur Penanaman Baru' diadopsi oleh RSPO, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010, lewat mana perusahaan anggota RSPO menempatkan catatan pada situs RSPO yang mengklarifikasi niat mereka untuk membuka lahan baru untuk kelapa sawit dan untuk menyediakan dokumentasi dasar tentang penilaian dampak mereka, Kajian Nilai Konservasi Tinggi mereka dan bagaimana mereka akan memastikan bahwa tidak ada tanah yang diambil dari pemegang haknya tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Prosedur Penanaman Baru ini menyediakan waktu selama 30 hari bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk meyarakan keberatan mereka atas rencana ini. Jika keberatan-keberatan tersebut dipandang bukan masalah sepele, perusahaan diwajibkan untuk membekukan rencana ekspansi mereka sementara setiap kekurangan yang ada diselesaikan.

### 3.2 Kebijakan sosial dan lingkungan (SCEP) GAR

Pada tahun 2011, menanggapi kritikan terhadap kinerjanya, GAR mempublikasikan pernyataan kebijakan miliknya tentang komitmennya pada pelibatan sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab.

#### **Kotak 2:**

#### **Kebijakan sosial dan lingkungan (SCEP) GAR<sup>18</sup>**

1. GAR ingin memastikan bahwa operasi minyak sawitnya dapat meningkatkan kehidupan orang-orang yang terkena dampak. Yang menjadi inti adalah komitmen terhadap:
  - a. Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat dan komunitas lokal;
  - b) Penanganan pengaduan yang bertanggung jawab;
  - c) Penyelesaian konflik yang bertanggung jawab;
  - d) Keterlibatan yang terbuka dan konstruktif dengan stakeholder lokal, nasional dan internasional;
  - e) Program pemberdayaan masyarakat;
  - f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - g) Pengakuan, penghormatan dan penguatan hak-hak pekerja;
  - h) Kepatuhan pada semua hukum-hukum terkait dan prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional
2. Kami mengadopsi Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat ini untuk semua perkebunan yang kami miliki, kelola atau yang kami tanamkan investasi terlepas dari besar investasinya.
3. Untuk mempromosikan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat di industri kelapa sawit, kami akan memanfaatkan posisi kepemimpinan kami dan mengadvokasi kebijakan ini dalam kemitraan dengan masyarakat Indonesia dan masyarakat global.

#### **4. *Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Masyarakat Adat dan Lokal***

Sejalan dengan Kebijakan Konservasi Hutan GAR, GAR menghormati dan mengakui hak-hak adat dan hak-hak perorangan yang sudah lama dimiliki masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah mereka, dan berkomitmen untuk memastikan adanya keputusan bebas, didahulukan dan

diinformasikan dari masyarakat-masyarakat ini sebelum memulai operasi baru manapun. Pelaksanaan kebijakan ini akan mencakup:

- Pemetaan partisipatif dari semua lahan masyarakat adat dan komunitas lokal sebelum negosiasi dilakukan
- Analisis Dampak Sosial yang dilakukan secara partisipatif, yang hasilnya akan tersedia untuk umum dan akan dibagikan secara aktif kepada stakeholder terkait
- Proses negosiasi yang terbuka
- Dokumen-dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait

#### **5. *Penanganan Pengaduan yang Bertanggung Jawab***

Kami akan mengembangkan dan menjaga proses penanganan yang bertanggung jawab akan semua pengaduan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses ini akan dikembangkan lewat konsultasi dengan para stakeholder, dan tersedia untuk umum.

#### **6. *Penyelesaian Konflik yang Bertanggung Jawab***

Kami berkomitmen untuk secara aktif mengedepankan dan mendukung penyelesaian yang bertanggung jawab atas segala konflik yang melibatkan operasi GAR. Ini akan mencakup kerja sama dengan para stakeholder terkait untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang menghormati hak-hak adat dan hak-hak perorangan, dan memastikan penegakan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari stakeholder terkait atas setiap kesepakatan penyelesaian. Kami juga berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah penggunaan kekuatan yang dapat berujung pada kekerasan.

#### **7. *Keterlibatan yang terbuka dan konstruktif dengan stakeholder lokal, nasional dan internasional***

Kami berkomitmen untuk secara aktif dan konstruktif terlibat dengan para stakeholder GAR, termasuk masyarakat, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional dan internasional. Ini mencakup komitmen untuk memberikan informasi mengenai dampak operasi kami kepada umum. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa informasi juga akan disediakan dalam format dan bahasa yang dapat dipahami para stakeholder yang terkena dampak. Kami juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi yang terbuka dan transparan untuk semua kegiatan pengelolaan bersama.

#### **8. *Program Pemberdayaan Masyarakat***

Kami akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat setempat di tempat kami beroperasi. Program-program ini akan dikembangkan secara terbuka, konsultatif dan kolaboratif dengan para stakeholder lokal. Program-program pengembangan masyarakat kami akan berupaya memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan.

#### **9. *Penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia***

Kami berkomitmen untuk menegakan dan mengedepankan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal dalam seluruh operasi perusahaan.

#### **10. *Pengakuan, Penghormatan dan Penguatan Hak-Hak Pekerja***

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang yang bekerja dalam operasi kami dihormati sesuai dengan hukum-hukum lokal, nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kami menyediakan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keberagaman tanpa memandang suku, agama, keterbatasan fisik (disabilitas), jenis kelamin, afiliasi politik, orientasi seksual atau keanggotaan dalam serikat kerja. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Sumber Daya Manusia internal GAR.

#### **11. *Kepatuhan pada semua hukum-hukum terkait dan prinsip dan kriteria sertifikasi yang***


*diterima secara internasional*

Kami akan terus mematuhi semua hukum-hukum dan peraturan perundangan serta prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional.

Disusun oleh GAR lewat konsultasi dengan The Forest Trust (TFT)  
10 November 2011

### 3.3 Sertifikasi GAR

Tanggal 19 Januari 2012, PT Ivo Mas Tunggal (IMT), perkebunan anak perusahaan GAR mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan sertifikasi RSPO untuk dua perkebunan kelapa sawitnya, yaitu PT Rama Jaya Pramukti (RJP) and PT Buana Wiralestari Mas (BWL).<sup>19</sup> Menurut rencana waktu pelaksanaan (*Time Bound Plan/TBP*) GAR, semua anak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya yang berada di bawah kepemilikan GAR yang dikelola Sinar Mas akan menerima sertifikasi RSPO pada tahun 2015. Berdasarkan Sistem Sertifikasi RSPO, legitimasi dan konsistensi pelaksanaan TBP akan harus ditinjau dan dinilai oleh Lembaga Sertifikasi (CB) untuk memverifikasi, antara lain, apakah ada konflik lahan yang belum diselesaikan, masalah ketenagakerjaan, penyimpangan dan/atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Persyaratan penilaian mensyaratkan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa setiap ketidakpatuhan dan masalah luar biasa yang teridentifikasi dapat diselesaikan dengan baik atau bahwa operasi pra-sertifikasi akan ditangguhkan jika CB mendapati adanya ketidakpatuhan yang besar terhadap salah satu persyaratan sertifikasi.<sup>20</sup>



Peta 2: Pembukaan lahan di PT KPC sebelum izin lengkap diterbitkan. Sumber: RapidEye assessment 2009


### 3.4 Keprihatinan akan kinerja GAR

19 <sup>▣</sup> GAR 2012a.

20 <sup>▣</sup> RSPO 2011.

Pada bulan Desember 2009, PT SMART dikritik secara keras dan terbuka oleh Greenpeace atas pelanggarannya terhadap standar RSPO. Dalam sebuah laporan mengejutkan yang mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran spesifik, Greenpeace menuduh anak-anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki PT SMART melakukan pembukaan hutan sebelum mendapatkan izin yang benar; membakar, membersihkan dan mengeringkan daerah gambut dalam; menyebabkan emisi gas rumah kaca yang masif; menghancurkan habitat orang utan dan, secara ilegal, membuka lahan tanpa analisis dampak lingkungan dan tanpa izin-izin lainnya.<sup>21</sup>

Dalam hal konsesi yang menjadi subyek laporan ini, PT Kartika Prima Cipta (PT KPC), Greenpeace mendapati bahwa perusahaan tersebut membuka hutan tanpa izin penebangan (IPK), membersihkan dan mengeringkan daerah gambut dalam, dan beroperasi bertentangan dengan temuan-temuan Kajian Konservasi Tinggi Nilai yang dilakukan untuk PT SMART oleh Fauna dan Flora International.<sup>22</sup> Sebagian dari temuan-temuan ini dikonfirmasi oleh sebuah penelitian terpisah oleh CIFOR satu tahun sesudahnya.<sup>23</sup> Juga pada tahun 2009, para aktivis Greenpeace menggelar demonstrasi duduk di dalam konsesi PT KPC, dan mengeluarkan seruan publik kepada perusahaan-perusahaan anggota RSPO seperti Nestle dan Unilever agar mereka berhenti membeli semua produk minyak sawit dari Golden Agri



Resources.<sup>24</sup>

Peta 3: Kawasan tanam di PT Kartika Prima Cipta tumpang tindih dengan lahan gambut dalam.  
 Sumber: Greenpeace<sup>25</sup>

21 <sup>21</sup> Greenpeace 2009. See also <http://www.greenpeace.org.uk/files/slideshows/blogs/sinar-mas/slideshow430.swf>


22 <sup>22</sup> Greenpeace 2009.

23 <sup>23</sup> Yuliani et al 2010.

24 <sup>24</sup> Greenpeace 2010. <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/3/caught-red-handed-how-nestle.pdf>

### 3.5 Kebijakan Konservasi Hutan

Laporan Greenpeace dan publikasi media masif berikutnya yang awalnya ditargetkan kepada Unilever, Kraft, Shell dan kemudian menyebabkan Nestle mengumumkan bahwa mereka menghentikan pembelian CPO dari GAR ini.<sup>26</sup> Hal ini kemudian menyebabkan diadakannya banyak pertemuan di antara perusahaan-perusahaan anggota RSPO, termasuk GAR, dan Greenpeace untuk mencoba memetakan langkah ke depan. Hasilnya adalah pengadopsian komitmen baru oleh GAR di mana mereka sepakat untuk tidak membuka hutan atau daerah gambut lebih lanjut. Mereka juga berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan baru di mana mereka bisa menzonasi konsesi mereka untuk kawasan-kawasan Simpanan Karbon Tinggi dan kemudian mengeluarkannya dari pembukaan lahan di masa mendatang. Greenpeace secara kondisional kemudian menghentikan seruan untuk moratorium pembelian



dari GAR.

Peta 4: Zonasi lahan dalam PT KPC berdasarkan estimasi stok karbon di atas vegetasi .Sumber: GAR 2013b.

Antara tahun 2010 dan 2011, staf GAR bersama the Forest Trust dan Greenpeace mengembangkan sebuah 'Kebijakan Konservasi Hutan'. Ikhtisar kebijakan tersebut diumumkan pada 2011 dan lalu, setelah dilakukan survei lapangan yang ekstensif, sebuah metodologi yang lebih rinci diterbitkan pada bulan Juni 2012.<sup>27</sup> Di bawah tekanan terus menerus untuk memberikan hasil, GAR mengusulkan agar mereka mengujicobakan kebijakan ini di tiga tempat, satu di Papua, satu di Liberia dan satu lagi di Kalimantan. Pada bulan Maret 2013, mereka mengumumkan kepada publik bahwa lokasi percontohan yang

25 <sup>25</sup> Peta yang dipublikasikan oleh Greenpeace (2009) ini sesungguhnya datang dari Kajian HCV FFI yang belum pernah dirilis oleh GAR.

26 <sup>26</sup> Greenpeace 2010.

27 <sup>27</sup> GAR 2012b

dipilih di Kalimantan adalah PT KPC.<sup>28</sup> Kebijakan ini, meskipun demikian, berlaku untuk 'semua perkebunan yang GAR miliki, kelola atau investasikan terlepas dari berapa pun besar risikonya'.<sup>29</sup>

Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) yang diadopsi oleh GAR cukup canggih, meskipun metodologi yang diterapkan telah disederhanakan sejauh mungkin untuk membuatnya lebih mudah untuk diterapkan di daerah yang luas. Area lahan gambut dalam yang diidentifikasi melalui pengambilan sampel tanah dan kemudian dipetakan dan dikeluarkan dari pembukaan lahan dan penanaman. FCP itu sendiri dirancang untuk zona vegetasi di daerah pembangunan perkebunan yang diusulkan menjadi beberapa jenis - 'hutan dengan kepadatan tinggi,' 'hutan dengan kepadatan menengah', 'hutan dengan kepadatan rendah hutan', 'areal belukar tua', 'areal belukar muda' dan 'lahan yang telah dibersihkan atau dibuka' dan kemudian dibuat estimasi lewat pengecekan lapangan untuk menghitung cadangan karbon di atas tanah di vegetasi jenis-jenis ini.<sup>30</sup>

Survei menunjukkan bahwa hanya dua kategori yang terakhir, 'lahan yang telah dibersihkan' dan 'areal belukar muda,' memiliki rerata tingkat stok karbon tanah kurang dari 35 ton karbon dioksida ekuivalen per hektar (tC/ha), yang merupakan ambang sementara yang disepakati untuk GAR. Hanya daerah-daerah dengan stok karbon di atas tanah kurang dari 35 tC/ha cocok untuk dibuka. Daerah-daerah lainnya, 'areal belukar tua' dan tiga jenis hutan lainnya, harus dikecualikan dari pembukaan.<sup>31</sup> Peta 4, di atas, menunjukkan bagaimana pendekatan zonasi ini tengah diterapkan di daerah konsesi the PT KPC.

### *3.6 Implikasi Sosial dari kawasan stok karbon tinggi yang tidak boleh dimasuki (no-go areas)*

Survei-survei lapangan yang dilakukan, meskipun demikian, menemukan tentangan yang besar dari masyarakat atas penetapan lahan sebagai kawasan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*) yang tidak boleh dimasuki (*no-go areas*). Sebagaimana dinyatakan dalam laporan GAR:

Ada juga beberapa tantangan dan pelajaran dalam proses sosialisasi dengan masyarakat setempat di konsesi studi. Lebih banyak waktu bisa dicurahkan untuk menjelaskan tujuan penelitian hutan HCS kepada masyarakat setempat. Dalam penelitian lapangan di konsesi kedua dan ketiga, diamati bahwa masyarakat prihatin tentang kompensasi untuk daerah yang akan ditandai untuk konservasi hutan HCS. Masyarakat juga khawatir tentang dampak dari pelestarian hutan HCS atas potensi kepemilikan plasma mereka.<sup>32</sup> Untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, kerja lapangan tersebut ditangguhkan dalam dua konsesi ini, yang berarti mengurangi jumlah plot yang bisa disurvei.<sup>33</sup>

Pada bulan Januari 2013, pada sebuah lokakarya kebijakan yang diselenggarakan oleh Climate and Land Use Alliance yang diadakan di Bali, staf dari Forest Peoples Programme (FPP) menanyakan tentang implikasi sosial dari FCP untuk masyarakat di daerah-daerah yang direncanakan untuk pengembangan perkebunan. Staf Greenpeace juga dalam pertemuan tersebut mendorong FPP untuk melihat ke dalam masalah ini, menyatakan bahwa

---

28 <sup>28</sup> GAR 2013. Lihat juga <http://news.mongabay.com/2013/0319-dparker-gar-conservation-project.html>

29 <sup>29</sup> GAR 2012b:9.

30 <sup>30</sup> Untuk rincian lebih lanjut, lihat [http://www.smart-tbk.com/sustainable\\_hcs.php](http://www.smart-tbk.com/sustainable_hcs.php)

31 <sup>31</sup> 35 GAR 2012b.

32 <sup>32</sup> 'Plasma' adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk merujuk pada kepemilikan petani atas lahan yang tidak luas, sebagai lawan dari perkebunan inti perusahaan

33 <sup>33</sup> GAR 2012b:26.

tim/TFT/GP GAR yang telah mengembangkan FCP tidak memiliki keahlian ilmu sosial yang memadai.

Keprihatinan FPP itu dipengaruhi oleh penelitian lapangan sebelumnya di konsesi perusahaan lain, yang telah mendokumentasikan berapa banyak masyarakat di daerah pengembangan kelapa sawit di Indonesia kehilangan lahan karena perkebunan kelapa sawit tanpa persetujuan mereka,<sup>34</sup> tidak diinformasikan secara memadai tentang rencana tata guna lahan, dan apa implikasi hukum dan mata pencaharian dari rencana perusahaan,<sup>35</sup> sementara prosedur perusahaan untuk menyisihkan area dengan nilai konservasi tinggi juga tidak mempertimbangkan sumber penghidupan masyarakat secara memadai.<sup>36</sup>

FPP khawatir bahwa masyarakat di daerah di mana FCP sedang diterapkan sekarang menghadapi kesulitan berganda (*double whammy*) lebih jauh. Di satu sisi, memaksakan zonasi *High Carbon Stock* di daerah-daerah yang sama mungkin membatasi masyarakat setempat memanfaatkan semua area yang memiliki karbon di atas 35 tC/ha, termasuk tanah bera tua dalam siklus perladangan berpindah mereka ('areal belukar tua', 'hutan dengan kepadatan rendah 'dan' hutan dengan kepadatan menengah '). Di sisi lain, zonasi HCS akan mengarahkan perusahaan untuk memperluas operasi mereka ke daerah-daerah yang dianggap mengandung karbon kurang dari 35 tC/ha. Ini hanya merupakan daerah-daerah di mana masyarakat sudah membangun ladang ('lahan yang telah dibersihkan dan lahan terbuka') atau di mana lahan mulai mendapatkan kembali kesuburannya sebagai hutan bera baru (belukar muda) dan di mana petani memiliki hak-hak yang sangat jelas. Sehingga mata pencaharian mereka mungkin berada di bawah tekanan ganda.

Disepakati bahwa FPP harus menginformasikan GAR tentang rencana untuk melaksanakan survei lapangan independen di PT KPC untuk menilai risiko tersebut dan mengusulkan langkah-langkah untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan mata pencaharian mereka sesuai dengan standar RSPO. Oleh karena itu, pada bulan April 2013, staf FPP mendekati GAR dan menyatakan minat mereka dalam memberikan kontribusi keahlian mereka untuk memastikan bahwa proyek percontohan tersebut selaras dengan standar RSPO dan bahwa mata pencaharian masyarakat terjamin dalam zonasi HCV dan HCS.

Mendapatkan respon verbal yang mendukung, pada tanggal 22 Mei 2013, Forest Peoples Programme kemudian menulis kepada GAR menawarkan sebuah penilaian independen yang didanai oleh FPP sendiri tentang aspek sosial dari proyek percontohan tersebut dan untuk berbagi temuan-temuannya dengan GAR dan kolaborator lainnya, dengan tujuan sebagai berikut:

- Memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan sumber penghidupan mereka diakomodasi dalam rencana penggunaan lahan perusahaan untuk mengamankan HCV dan HCS dan membuka perkebunan dan kebun plasma, dsb.
- Meninjau dan meningkatkan alat-alat dan metode-metode saat ini yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, mengelola dan memonitor HCVs 5&6 (menjamin kebutuhan pokok dan identitas budaya)
- Membangun kapasitas semua orang untuk mematuhi prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) (dan – jika diperlukan – mengembangkan metode-metode penyelesaian sengketa sebelum konflik).

---

34 <sup>®</sup> Colchester et al. 2006.

35 <sup>®</sup> Colchester et al, 2011.

36 <sup>®</sup> Colchester et al, 2009

Hasil-hasil hendak dicapai FPP adalah:

- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan Prinsip dan Kriteria RSPO yang berkaitan dengan hak-hak adat dan HCV
- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan HCS yang baru yang telah disepakati antara Greenpeace dan GAR
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk meningkatkan perangkat HCV yang menjamin kebutuhan pokok dan nilai-nilai budaya (mengkonsiliasi proses-proses berbasis FPIC dengan penetapan kawasan-kawasan HCV dan HCS)
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk meningkatkan prosedur RSPO untuk meredakan konflik sebelum terjadi (lihat Lampiran 1).

Sebuah pertemuan diadakan di kantor GAR pada tanggal 4 Juli di mana rencana dari berbagai pihak dibagikan. TOR -nya dibahas dan kemudian diurai lewat email untuk mengusulkan bagaimana studi FPP dapat dimasukkan ke dalam rencana yang tengah dikembangkan oleh GAR, TFT dan LINK untuk mempromosikan mata pencaharian masyarakat di hutan-hutan yang masih berdiri dengan mengamankan pemanfaatan dan akses mereka ke hasil hutan bukan kayu.

#### **4. Metode riset dan keterlibatan lebih lanjut dengan GAR**

##### *4.1 Metode-metode investigasi lapangan*

Oleh karena itu, sebuah tim yang terdiri dari Marcus Colchester dan Emil Kleden dari Forest Peoples Programme dan Norman Jiwan dari Transformasi untuk Keadilan - Indonesia mengunjungi wilayah konsesi PT KPC di bulan Juli 2013. Tim ini didampingi oleh Ade Ahmad dari NGO Kalimantan Barat Kaban (Kami Anak Bangsa), yang bertindak sebagai pemandu lokal tim, dan kami mempekerjakan seorang sopir dan menyewa kendaraan di



Putussibau untuk pergi ke lokasi.

Wawancara informal di Mantan, Juli 2013 Foto: Marcus Colchester

Sebuah survey lapangan yang intensif kemudian dilakukan antara tanggal 9 dan 18 Juli 2013 dengan menggunakan TOR yang dikembangkan oleh Forest Peoples Programme untuk survei sebelumnya untuk menilai penerapan standar RSPO pada pembebasan lahan dan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2). TOR ini dipahami sebagai pelengkap terhadap TOR usulan keterlibatan GAR, TFT, LINK dengan masyarakat. Kecuali jika jaringan telepon belum mencapai masyarakat, tim selalu menyampaikan rencana kunjungan sebelumnya dan mengadakan pertemuan kelompok kecil dan dalam beberapa kasus wawancara individu.

Survei-survei lapangan awal tidak mengalami hambatan yang signifikan. Tidak ada yang menolak untuk diwawancarai (meskipun orang mungkin memilih untuk tidak muncul di rapat desa). Hanya satu orang meminta bahwa namanya tidak dikutip dalam laporan - 'agar tidak mengobarkan perpecahan di tengah masyarakat - tetapi ia mengizinkan pemuatan informasi yang ia berikan.

Tim melakukan wawancara dengan anggota masyarakat, dan tokoh masyarakat apabila mungkin, di setiap desa dalam kawasan konsesi dan di beberapa komunitas di sekitarnya. Dengan demikian tim dapat mengunjungi semuanya kecuali satu dusun tetapi tidak mengunjungi lokasi penambangan emas di tepi timur konsesi kelapa sawit. Tim juga berhasil mewawancarai dua manajer perusahaan dan beberapa pekerja perusahaan

Masalah paling berat yang dihadapi oleh tim adalah bahwa dokumentasi yang diberikan oleh GAR amat terbatas sebelum kunjungan lapangan dilakukan, meskipun sudah ada permintaan tertulis dan lisan untuk salinan AMDAL, Kajian HCV dan prosedur operasi standar (SOP) yang rinci.

#### *4.2 Keterlibatan lebih lanjut dengan GAR*

Seperti diuraikan lebih detail di bawah ini, survey-survei lapangan ini menghasilkan beberapa temuan yang mengejutkan. Tidak hanya hanya ada sedikit pemahaman tentang penzonasian HCS dan HCV di kalangan masyarakat, tetapi juga menjadi jelas bahwa banyak masyarakat secara aktif menolak perluasan konsesi di atas tanah mereka. Beberapa anggota masyarakat telah berada di bawah tekanan untuk melepaskan lahan mereka bertentangan dengan aksi perlawanan yang mereka lakukan. Di satu daerah, seorang anggota masyarakat menduga, tanah telah dibersihkan dan ditanami di hadapan perlawanan masyarakat. Bahkan di daerah di mana tanah telah dibebaskan oleh masyarakat yang berharap bisa mendapatkan keuntungan dari perkebunan, proses tuntas yang sesuai dengan norma-norma RSPO belum diikuti. Memang wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasa bahwa tanah mereka telah diambil lewat penipuan dan berdasarkan janji-janji palsu. Banyak anggota masyarakat mengeluhkan situasi saat ini. Juga terjadi bahwa Kajian HCV yang dilakukan untuk PT SMART oleh Fauna dan Flora International dan diselesaikan pada bulan Agustus 2011 (meskipun tidak menangani HCV 5 dan 6) tidak diterima oleh perusahaan, apalagi dibagikan kepada masyarakat.

Khawatir dengan apa yang telah mereka temukan, tim lapangan dengan cepat menuliskan temuan-temuan mereka dalam sebuah laporan awal yang dibagikan kepada GAR, pertama dalam bentuk laporan tertulis<sup>37</sup> dan kemudian dalam bentuk presentasi power point, yang

ditampilkan kepada staf GAR, TFT, Greenpeace dan LINK di kantor Sinar Mas pada tanggal 23 Juli 2013. Tim juga membuat beberapa rekomendasi rinci tentang apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dan membawa perusahaan kembali mematuhi standar RSPO. Hal-hal ini kembali ditegaskan kepada seorang personel senior GAR dalam pertemuan di Bangkok pada tanggal 6 Agustus 2013, di mana FPP diyakinkan bahwa GAR akan menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai prioritas dan bertindak cepat untuk hal-hal yang paling serius. FPP mengirim sebuah nota tindak lanjut yang meringkas poin-poin utama kepada GAR pada tanggal 12 Agustus (Lampiran 3), di mana kembali diulangi bahwa adalah niat tim untuk kembali ke lapangan di minggu tanggal 23 September untuk memastikan kemajuan apa yang telah dicapai GAR untuk menyelesaikan masalah-masalah ini setelah lewat dua bulan.

Awal September, GAR membuat proposal yang FPP hubungkan dengan konsultannya, Trust Hutan (TFT) 'untuk memverifikasi umpan balik',<sup>38</sup> namun menjadi jelas pada pertengahan September bahwa GAR hanya membuat sedikit atau sama sekali tidak membuat kemajuan di lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diuraikan dalam laporan. Tidak ada kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan validitas isu-isu yang diangkat dalam laporan tim. Tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi keprihatinan masyarakat tersebut. Namun, perusahaan telah mengadakan pelatihan dua hari untuk stafnya tentang FPIC, yang dilakukan oleh The Forests Trust, yang dihadiri oleh kepala operasi wilayah Kalimantan Barat. Perusahaan juga telah memeriksa laporan FPP/tim TUK INDONESIA dan mengeluarkan sebuah tanggapan sepanjang 12 halaman.<sup>39</sup> Hal ini dibahas pada pertemuan ketiga di Jakarta pada tanggal 19 September. GAR meminta tim untuk menanggukkan evaluasi selanjutnya.

Kecewa dengan kurangnya kemajuan yang dicapai, FPP dan TUK INDONESIA menolak saran untuk menunda tinjauan mereka dan kembali ke lapangan pada tanggal 23 September selama lima hari untuk mengunjungi kembali semua dusun dan desa yang sama, untuk memeriksa-silang data yang disengketakan. Tim berhasil mewawancarai sekali lagi staf perusahaan dan juga mengumpulkan data geomatika untuk melakukan *georeference* lokasi-lokasi yang diduga memiliki permasalahan. Saat di lapangan, tim bersama masyarakat mengeksplorasi pilihan menggunakan ponsel pintar dan perangkat lunak ponsel yang baru untuk membuat peta batas lahan masyarakat untuk digunakan dalam perundingan. Dengan menggunakan teknik-teknik baru ini survei juga dilakukan di daerah antara Kerangas dan Mantan yang pembukaan lahannya yang disengketakan.

## 5. Temuan-Temuan

### 5.1 *Legalitas dan kronologi*


Tinjauan kami tidak menguji legalitas dari konsesi PT KPC secara rinci. Sebuah AMDAL rupanya telah diselesaikan pada tahun 2006. Kami diberitahu bahwa perusahaan telah memperoleh ijin lokasi di akhir tahun 2007 dan bahwa mereka telah memperoleh IUP di tahun 2009. Saat itu juga adalah saat pembukaan lahan dan penanaman dimulai, pada tahun 2009, dan berlanjut ke 2010. Penanaman lebih lanjut terjadi hingga akhir 2011 di daerah antara Mantan dan Kerangas. Kelapa sawit yang pertama kali ditanam mulai menghasilkan buah pada tahun 2012 namun tingkat produksinya masih rendah karena banyak pohon yang belum dewasa.

---

38 <sup>Ⓜ</sup> Email dari GAR kepada FPP 4 September 2013.

39 <sup>Ⓜ</sup> GAR 2013.

Meskipun ijin lokasi mencakup daerah seluas sekitar 19.000 ha, sejauh ini baru 2.800 ha yang telah ditanami. Menurut personil perusahaan, dari sudut pandang bisnis perkembangan seperti ini mengecewakan. Literatur Gray yang dilihat oleh tim juga menunjukkan bahwa ijin lokasi PT KPC tumpang tindih dengan tiga atau empat konsesi pertambangan, yang implikasi sosial dan lingkungannya tidak nampak dalam pindaian cepat dari AMDAL-nya.<sup>40</sup>



Peta 5: Konsesi pertambangan yang diketahui di dekat PT KPC (dari foto layar/screen shot)

Secara hukum, lambatnya penanaman dan pembebasan lahan sungguh-sungguh menimbulkan tantangan bagi perusahaan. Secara formal, sebuah ijin lokasi dapat dicabut jika perusahaan belum membebaskan setengah dari luas lahan dalam waktu tiga tahun. Daerah yang sangat besar yang disisihkan untuk HCV dan HCS juga menunjukkan perusahaan telah melanggar hukum yang melarang perusahaan untuk menguasai lahan tidur. Salah satu hasilnya mungkin bahwa perusahaan wajib untuk mengajukan HGU yang jauh lebih kecil, dengan alokasi lahan tambahan untuk kawasan-kawasan yang disisihkan untuk skema kemitraan plasma.

Tidak jelas apakah dan bagaimana pihak perusahaan dan pemerintah setempat secara hukum akan mengamankan wilayah yang lebih luas dari lahan masyarakat yang belum diserahkan, HCV dan HCS. Mengingat tidak adanya hukum nasional dan peraturan yang relevan, hal ini mungkin akan memerlukan penerbitan SK oleh bupati atau DPRD (Perda). Diketahui bahwa perusahaan tengah mencari sebuah daerah kompensasi untuk mengembangkan kelapa sawit di lain tempat. Opsi ini tengah dalam pembicaraan dengan pemerintah Indonesia.<sup>41</sup>

### 5.2 Dampak Lingkungan dan Kajian Area Konservasi Tinggi (HCV)

Pada tahun 2006, Rencana Dampak Lingkungan dan Mitigasi wajib (AMDAL) rupanya telah diselesaikan untuk PT KPC oleh sebuah lembaga konsultan dan diajukan kepada pemerintah karena disyaratkan untuk mendapatkan ijin lokasi. Setidaknya sejak tahun 2012 dan 2013 ada tinjauan pelaksanaan dan pemantauan atas pelaksanaan rencana mitigasi.<sup>42</sup>

Sebuah Kajian HCV dilakukan oleh Fauna and Flora International untuk PT KPC. Kajian ini dimulai pada bulan November 2008 dan telah disampaikan kepada GAR pada tahun 2009. Karena perusahaan merasa tidak puas dengan temuan-temuannya, kajian tersebut diulang dan

40 <sup>▣</sup> Meskipun telah berulang kali meminta, FPP tidak diberikan salinan atau versi elektronik dari AMDAL. Kami diizinkan untuk melihat dokumen tersebut selama beberapa menit selama kunjungan kami ke kantor lapangan PT KPC pada bulan September 2013.

41 <sup>▣</sup> Komentar (2 Januari 2014) dari GAR tentang draf laporan.

42 <sup>▣</sup> Dokumen yang dilihat di kantor lapangan PT KPC. PT Kartika Prima Cipta, 2006, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Prima Cipta, Desember 2006.

dikirimkan kembali ke perusahaan pada tahun 2010.<sup>43</sup> Namun, kajian HCV tersebut tidak menangani pertimbangan-pertimbangan sosial secara memadai. Pembacaan sekilas atas dokumen tersebut di kantor lapangan PT KPC pada bulan September menunjukkan bahwa daerah yang dalam laporan diberi label sebagai HCV 5 ('daerah penting untuk memenuhi kebutuhan dasar') seharusnya digolongkan sebagai HCV 4 (wilayah tepi sungai) dan tidak ada daerah yang diidentifikasi sebagai HCV 6 (daerah penting untuk identitas budaya).

Mengetahui kekurangan dari Kajian HCV ini, PT KPC menolak untuk membagikan kajian HCV FFI ini kepada FPP ketika kami meminta sebuah salinan. Sebaliknya GAR mengontrak sebuah tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan kajian revisi pada tahun 2013. Survei lapangan untuk kajian ini menurut laporan dilakukan pada bulan Juli 2013 dan dibahas pada pertemuan umum kecil di Semitau bulan Oktober 2013. Menurut staf GAR, dokumen itu masih dalam bentuk draf ketika kami sekali lagi meminta salinannya pada bulan November 2013.<sup>44</sup>

Wawancara-wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa tidak ada orang selain staf PT KPC yang telah diberikan salinan dari Kajian HCV atau bahkan ringkasan temuan dan satu-satunya desa yang ingat pernah ada pertemuan masyarakat tentang HCV adalah Mantan. Banyak pihak membenarkan cerita bahwa saat konsultasi publik mengenai Kajian HCV FFI, pada bulan Oktober 2009, laporan tersebut secara terbuka ditolak oleh anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, karena begitu banyak tanah disisihkan untuk konservasi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan gambut dalam.

Keprihatinan tentang pendekatan Nilai Konservasi Tinggi yang diungkapkan masyarakat dalam wawancara antara lain:

- Anggota masyarakat dihalangi untuk meluaskan ladang mereka dan untuk membakar lahan yang telah dibuka.<sup>45</sup>
- HCV yang disisihkan merupakan daerah terbatas yang dapat ditanami kelapa sawit oleh perusahaan, yang dengan demikian membatasi daerah-daerah yang tersedia untuk plasma (dan lihat di bawah)
- HCV yang disisihkan telah membatasi anggota masyarakat untuk dapat memanfaatkan daerah adat mereka untuk berburu dan menangkap ikan.<sup>46</sup>

Kami diberitahu bahwa beberapa papan pemberitahuan yang membatasi mata pencaharian telah dihancurkan oleh anggota masyarakat yang marah. Seperti yang diungkapkan salah satu warga desa kepada kami, pihak perusahaan harus lebih cermat dalam menjelaskan tujuan dari sistem HCV kepada penduduk desa:

Kalau tidak, akan muncul kesalahpahaman. Kami ingin mereka menjelaskannya kepada kami namun mereka tidak pernah melakukannya.<sup>47</sup>

---

43 <sup>▣</sup> FFI 2009; FFI 2010.

44 <sup>▣</sup> Kami akhirnya diberi softcopy dari draf kajian HCV yang akan ditinjau di bulan November 2013.

45 <sup>▣</sup> Wawancara dengan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013.

46 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

47 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.



Papan pemberitahuan HCV: **Dilarang!!!** Membuka lahan, membakar lahan, mengumpulkan tanaman, pembalakkan liar, berburu satwa liar dan merusak kawasan konservasi. Foto: Marcus Colchester

Menurut NGO setempat di Kalbar, akibat keterbatasan lingkup Kajian HCV yang asli, beberapa HCV 6 daerah diratakan oleh perusahaan dalam pembukaan awal, tuduhan yang kami belum bisa konfirmasi atau bantah dari kerja lapangan yang kami lakukan.<sup>48</sup>

Tim mengajukan pertanyaan-pertanyaan rinci untuk berupaya memahami bagaimana pendapat anggota masyarakat tentang pendekatan HCV dan apakah ada cukup lahan yang telah disisihkan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka (HCV 5).

Kami mendapati bahwa keprihatinan untuk mempertahankan cukup lahan untuk kebutuhan mereka sendiri adalah alasan utama mengapa sebagian masyarakat telah menolak menyerahkan tanah mereka. Di Kenabak Hulu, misalnya, kami mendapat penjelasan sebagai berikut:

Perusahaan telah mencoba untuk mendekati kami dan berkata bahwa daerah-daerah ini cocok untuk kelapa sawit dan bahwa mereka dapat membantu kami. Tapi kami mengatakan tidak, daerah-daerah bera ini mungkin saat ini tidak sedang dimanfaatkan tapi mereka akan digunakan di masa depan. Kami berpikir bahwa jika kami memberikan tanah ini kepada perusahaan maka mereka akan melewati sungai-sungai kami, pohon-pohon karet kami, kebun-kebun kami dan hutan kami dan mengambil semuanya, karena daerah yang rusak ini berada di tengah wilayah kami.<sup>49</sup>

Di Menapar, kami diberitahu bahwa, sekarang ada lahan yang cukup luas yang telah ditanami pohon karet dan buah-buahan dan ada daerah yang cukup besar yang telah diserahkan untuk kelapa sawit, lahan yang tersedia untuk sawah dan perladangan berpindah sekarang cukup terbatas dengan waktu penggiliran hutan-ladang turun menjadi kurang dari 5 tahun, sehingga

48 <sup>□</sup> Lokakarya NGO yang diselenggarakan di WALHI 8 Juli 2013.

49 <sup>□</sup> Wawancara-wawancara, Kenabak Hulu, 16 Juli 2013.

di beberapa daerah sekarang dipenuhi oleh pakis bukannya hutan. Seperti yang dinyatakan salah seorang yang diwawancarai di Menapar:

Tidak banyak lagi tanah yang tidak terpakai sekarang, karena kami telah menggunakan semuanya untuk karet dan kelapa sawit ... Faktanya adalah sesungguhnya terjadi kekurangan lahan. Bahkan, sekarang kami tidak ingin menyerahkan tanah lebih banyak karena tidak tersedia cukup lahan yang tersisa.<sup>50</sup>

Merangkum hasil pertemuan, salah seorang juru bicara desa, mewakili masyarakat Menapar, menegaskan bahwa:

Pesan utama bagi Anda dari masyarakat ini adalah: sudah cukup, kami tidak ingin menyerahkan lahan lebih banyak lagi.<sup>51</sup>

Di Mantan kami juga diberitahu bahwa di masa lalu rotasi antar siklus ladang adalah sekitar 10 tahun namun sekarang menjadi 4 sampai 5 tahun.<sup>52</sup> Hal ini adalah yang menjadi keprihatinan yang juga menjelaskan mengapa masyarakat Kerangas tidak ingin melepaskan lahan untuk kelapa sawit. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa kepada kami:

Kami mencari nafkah dari ladang dan karet, itu adalah mata pencaharian andalan kami di sini. [Karena itu], tidak ada cukup lahan di sini untuk anak cucu kami. Kami ingin mengolah tanah kami sendiri. Kami tidak ingin bekerja sebagai kuli di tanah kami sendiri. Kami ingin mengolah tanah kami di bawah kendali kami sendiri. Jika lahan dibuka untuk kelapa sawit, jika kami setuju untuk mengizinkan ekspansi kelapa sawit, maka kami tidak memiliki sumber kayu lagi di hutan untuk rumah-rumah kami. Saat kami membutuhkannya, mereka tidak akan ada lagi.<sup>53</sup>

Merangkum pandangan petani plasma, Pak Suhaimi, kepala koperasi petani kecil, memberitahu kami bahwa:

Bahkan tidak semua orang sudah memahami HCV. Di Kapuas Hulu sudah 50% dari wilayah kabupaten berada dalam kawasan konservasi, jadi tolong jangan ganggu kami lebih lanjut. Pergilah ke taman nasional dan jangan mengganggu kami dengan HCV dan HCS!<sup>54</sup>

Namun, sebagian lainnya di kabupaten tersebut menyatakan pentingnya kawasan hutan disisihkan untuk menjamin kualitas air bersih bagi warga di hilir. Salah seorang warga Suhaid menyatakan:

Kami kira hutan yang tersisa harus dibiarkan sebagai zona penyangga untuk menghentikan pencemaran air karena perkebunan. Salah satu tuntutan lainnya adalah bahwa PT KPC sebaiknya jangan mendirikan pabrik di sini ... Hutan ini sangat penting untuk mata pencaharian kami, hutan laksana sawah-sawah kami.<sup>55</sup>

---

50 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Menapar, 12 Juli 2013.

51 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Menapar, 12 Juli 2013.

52 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Menapar, 12 Juli 2013.

53 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Kerangas, 16 Juli 2013.

54 <sup>▣</sup> Wawancara dengan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013. Dalam komentarnya tentang draf laporan ini GAR menyatakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan lainnya masyarakat setempat telah meminta agar dibangun sebuah pabrik untuk meningkatkan lapangan kerja di sana.

55 <sup>▣</sup> Wawancara, Suhaid, 11 Juli 2013.

Menurut staf lokal PT KPC, pemberlakuan pendekatan HCV telah menimbulkan banyak kemarahan:

Di daerah menuju Suhaid ada banyak HCV dan orang-orang menjadi marah dan karenanya mereka membuka lahan-lahan tersebut sendiri untuk ditanami karet, didorong oleh protes mereka terhadap pembatasan tersebut. Camat Suhaid selalu mengungkapkan aspirasi masyarakat bahwa daerah-daerah HCV dikembangkan sebagai plasma atau sebagai sawah, ladang jagung atau tanaman pangan lain tetapi kami selalu menjawab 'tidak'. Hal ini telah menjadi sumber konflik dengan masyarakat. Ini memang dilema bagi kami dan bagi pemerintah dan bagi masyarakat juga. Masyarakat di sini masih berada di bawah standar kesejahteraan. Itulah sebabnya mengapa kami selalu khawatir jika ada pihak luar datang ke sini untuk HCV dan HCS. Mereka sering salah memahami masyarakat setempat.... [M]enarik bagi kami untuk mendiskusikan bagaimana kami dapat menerapkan komitmen kami karena hal ini sudah berdampak pada ekonomi setempat di sini. Itu dari sudut pandang kami, para staf lapangan. Ini seperti kami sedang bertentangan dengan hak-hak masyarakat untuk mengembangkan tanah dan ekonomi lokal mereka.<sup>56</sup>

Meskipun adanya keprihatinan di antara para staf ini, sejauh yang kami bisa tentukan dari pertanyaan-pertanyaan kami yang ekstensif kepada masyarakat desa di bulan Juli dan September 2013, belum pernah ada diskusi antara pihak perusahaan dan masyarakat tentang bagaimana memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dijamin, meskipun hal ini merupakan perhatian utama masyarakat.

### *5.3 Sistem kepemilikan tanah*

Survei-survei lapangan kami yang singkat mengidentifikasi tiga sistem kepemilikan tanah yang berbeda yang berlaku di daerah tersebut. Di kalangan masyarakat Melayu tepi sungai, yang orientasi ekonomi utama mereka adalah ke arah memancing, membudidayakan ikan dan perdagangan, tanah dibebaskan lewat pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan hutan sebelumnya. Tanah tersebut diwariskan sebagian besar sesuai dengan hukum syariah. Beberapa orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan elit Melayu (ahli waris) juga mengklaim tanah warisan yang lebih luas berdasarkan adat istiadat kesultanan Melayu lama. Namun, kami tidak menemui klaim seperti itu di daerah-daerah yang dibebaskan untuk konsesi PT KPC.

Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Dayak Mayan, yang menjadi mayoritas penduduk di wilayah konsesi jauh dari Sungai Kapuas, mengklaim sebuah sistem kepemilikan tanah yang lebih kompleks di mana wilayah masyarakat dianggap sebagai milik kolektif masyarakat secara keseluruhan. Dalam wilayah-wilayah desa atau dusun adat (wilayah adat) ini, ada daerah yang disisihkan sebagai hutan keramat, hutan cadangan utam dan desa-desa lama yang kini di dalamnya terdapat pohon buah-buahan (tembawang). Juga, di dalam wilayah desa ada daerah luas yang sekarang menjadi milik para petani dan keluarga dari mereka yang pertama kali membuka daerah-daerah tersebut untuk pertanian, yang kini bisa berupa lahan pertanian, lahan bera, kebun atau kebun karet. Dengan demikian, sebagaimana menjadi kekhasan banyak sistem kepemilikan tanah Dayak, hak-hak keluarga atas lahan pertanian dan lahan bera 'disarangkan' di dalam wilayah kolektif yang dimiliki oleh masyarakat.

Masyarakat Dayak Mayan menjelaskan hal tersebut meskipun sejarah mereka sendiri menceritakan bahwa mereka datang ke daerah tersebut dari tempat lain, beberapa generasi lalu. Mereka menegaskan hak-hak mereka atas daerah tersebut dalam masa pengayauan



Jadi, hutan adat di sini diatur oleh adat kami sendiri dan oleh sistem tata kelola kami sendiri, berdasarkan budaya kami sendiri. Kami telah menyepakati batas-batas dengan desa-desa dan dusun-dusun tetangga dan mereka telah menyepakati batas-batas yang sama ini juga oleh aturan adat.

Adapun tentang perusahaan mengatakan kami tidak memiliki tanah adat. Ya, saya mengerti mengapa mereka mengatakan hal itu karena mereka menginginkan sesuatu dari sini. Tetapi bagi kami, kami memiliki wilayah dengan tata kelola sendiri, yang telah kami kelola secara adat sejak lama. Mereka mengatakan ini hanya karena mereka menginginkan sesuatu, mereka ingin memaksakan sesuatu kepada kami untuk keuntungan mereka sendiri. Perusahaan tidak pernah berpikir tentang generasi masa depan kami, tapi kami memikirkannya dan itu adalah perbedaan antara kami dan perusahaan. Mereka hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Kami memiliki ritual-ritual adat untuk menegaskan batas-batas kami, sehingga sistem adat kami berbeda dengan sistem perusahaan.<sup>58</sup>

Para pemimpin desa-desa Dayak yang kami wawancarai dengan demikian memahami dengan jelas sekali bahwa, mengingat cara mereka memiliki tanah, mereka ingin merundingkan kesepakatan kolektif dengan setiap rencana operasi usaha komersial di atas tanah mereka, karena dampaknya akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya individu-individu tertentu.

Sistem kepemilikan lahan ketiga yang berlaku di daerah tersebut adalah, tentu saja, yang diperkenalkan sejak kemerdekaan, yaitu tanah mana yang dianggap tanah negara, meskipun ada hak-hak adat di atasnya. Hak-hak adat ini umumnya dipahami oleh pemerintah sebagai hak kepemilikan yang lemah yang harus mengalah pada pembangunan.<sup>59</sup> Di bawah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, ada ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk pengakuan terhadap hak milik pribadi (Hak Milik), serta berbagai penguasaan lahan lainnya termasuk 'izin pemanfaatan lahan' (hak guna usaha - HGU) yang umumnya diperoleh perusahaan yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Di daerah tersebut, sangat sedikit orang yang memperoleh sertifikat tanah formal, dan sebagian besar dari sertifikat-sertifikat yang ada adalah untuk keperluan tempat tinggal pribadi. Ada lebih banyak namun tetap tidak terlalu banyak pemilik lahan telah memperoleh surat dari pemerintah tingkat desa, yang mengakui hak-hak tanah mereka. Sebagian besar, meskipun demikian, tanah dimiliki lewat sistem kepemilikan informal dan adat seperti yang disebutkan di atas.

#### *5.4 Pembebasan Lahan*

Kami mendapati adanya variasi yang sangat luas dari sejauh mana masyarakat diberitahu tentang implikasi dari kelapa sawit terhadap lahan dan mata pencaharian mereka. Sebagaimana dinyatakan di atas, tak seorangpun pernah diperlihatkan salinan dari kajian HCV atau AMDAL. Ada yang menyatakan bahwa nyaris tidak ada yang telah dilakukan untuk menjelaskan dampak dan manfaat yang mungkin bagi mereka tetapi sebagian lainnya mengatakan adanya diskusi yang sangat intensif dan mampu membuat daftar yang mengesankan dari semua manfaat yang dijanjikan seperti lapangan pekerjaan, petani kecil/plasma, sekolah, beasiswa, tempat-tempat ibadah, jalan, air ledeng dan layanan kesehatan yang lebih baik dan umumnya standar hidup yang lebih tinggi.

---

58 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Kenabak Hulu, 24 September 2013.

59 <sup>▣</sup> Lihat Colchester et al. 2006 untuk eksplorasi lebih rinci tentang bagaimana kaitan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Keputusan-keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menantang pandangan pemerintah bahwa hak adat hanyalah hak penguasaan yang lemah di atas tanah negara.

Sejumlah pemuka masyarakat terpilih juga diikutsertakan dalam kunjungan lapangan ke Riau untuk melihat perkebunan GAR di sana. Seperti yang diingat salah seorang di antaranya:

Kami pergi melihat-lihat, melihat pupuk, bibit, pabrik dan daerah yang telah ditanami dan bagaimana mereka mengomposkan tandan buah kosong. Ada kemajuan dan perkembangan di sana, tapi saya juga melihat, ketika saya mengunjungi orang-orang di sana, bahwa mereka [tinggal] di pondok-pondok kecil. Saya bertanya kepada mereka apakah mereka telah mendapat kapling (kebun plasma). Mereka [mengatakan mereka] adalah korban dari pembangunan kelapa sawit .... Kami mendapat banyak kesan dari perjalanan tersebut. Perkebunannya sendiri sangat baik, besar, masif dan menghasilkan banyak TBS. Namun kami juga melihat karet yang tengah ditebangi untuk membuka lahan untuk kelapa sawit. Kami bertanya mengapa mereka menebangi pohon-pohon tersebut. Mereka mengatakan bahwa karet tidak sebanding dengan [memaksimalkan] pendapatan dari kelapa sawit. Hampir seluruh daerah tersebut ditanami kelapa sawit. Kami mendapati bahwa orang-orang setempat di sana juga telah memprotes apa yang terjadi. Pihak perusahaan mengatakan bahwa daerah-daerah tersebut disisihkan untuk DAS sungai dan hewan liar namun tidak ada seorang pun masyarakat di sana yang membenarkan hal ini.<sup>60</sup>

Salah seorang yang ikut lainnya mengingat:

Setelah kembali dari Riau, kami dikunjungi pihak perusahaan yang membujuk kami untuk menyerahkan tanah kami. Tapi masyarakat di sini telah sangat jelas memahami bahwa kami tidak ingin menyerahkan tanah kami. Kami telah memiliki pengalaman sebelumnya dengan perusahaan, jadi kami menolak. Mereka dulunya sering datang ke sini dua atau tiga kali seminggu dan bahkan tinggal di sini untuk mencoba membujuk kami.<sup>61</sup>

GAR menyatakan bahwa, antara bulan Maret dan Agustus 2007, mereka sungguh-sungguh telah melakukan proses 'sosialisasi' ke kabupaten, kecamatan, desa dan dusun yang menguraikan:

Tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat dari pembangunan kelapa sawit. Manfaat-manfaat ini difokuskan pada aspek sosial dan ekonomi dan pentingnya perkebunan bagi pembangunan ekonomi lokal.<sup>62</sup>

Wawancara-wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT KPC tidak melakukan usaha apapun untuk menjelaskan Prinsip dan Kriteria RSPO kepada masyarakat sebelum membebaskan tanah. Pihak perusahaan juga tidak melaksanakan survei apapun tentang sistem penguasaan tanah masyarakat. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk meminta masyarakat untuk mengajukan wakil-wakil mereka sendiri yang dipilih secara bebas sebelum masuk ke dalam diskusi tentang tanah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemetaan partisipatif disyaratkan oleh Prinsip dan Kriteria RSPO dan merupakan bagian yang disepakati dari kebijakan GAR (lihat bagian 3.2 di atas), pihak perusahaan tidak melakukan apapun untuk melakukan pemetaan tersebut di daerah manapun dari konsesi PT KPC.

*Penyerahan lahan:*

Menurut pihak yang diwawancarai, bukti utama yang secara rutin digunakan pihak perusahaan untuk memastikan kepemilikan tanah adalah melalui surat keterangan

---

60 <sup>60</sup> Wawancara, Kenabak Hulu, 16 Juli 2013.

61 <sup>61</sup> Wawancara, Mensusai, 25 September 2013.

62 <sup>62</sup> Tanggapan GAR atas draft laporan, 2 Januari 2014.

(kepemilikan) tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.<sup>63</sup> Namun, seperti sudah disebutkan, di wilayah PT KPC relatif hanya sedikit warga desa yang memiliki dokumen tersebut. Sebaliknya, oleh karena itu, perusahaan mensurvei banyak lahan pribadi langsung di lapangan menggunakan GPS, lebih baik dengan kehadiran tetangga, luasan areal dengan demikian dipastikan dan pembayaran kemudian ditawarkan kepada pemilik untuk memperoleh tanah tersebut, dijelaskan bahwa selain pembayaran, pemilik tanah ini akan menjadi bagian dari skema petani plasma dengan pembagian 80:20 (lihat bagian 5.5 di bawah).<sup>64</sup>

Sebuah perjanjian penyerahan tanah kemudian dibuat dan ditandatangani oleh pemilik tanah, yang secara resmi disahkan oleh camat dan kepala desa dan jumlah yang disepakati juga dicatat di dalamnya. Perusahaan kemudian mengambil foto pemilik tanah yang sedang memegang tanda yang menunjukkan daerah yang diserahkan dan jumlah yang harus dibayar, yang kemudian dibayarkan kepada pemilik tanah beberapa minggu kemudian.<sup>65</sup> Kami diberitahu bahwa pembebasan tanah telah dilakukan dalam beberapa tahapan dan perusahaan tampaknya memegang 71 bukti tertulis dari transfer yang dirundingkan, di mana 57 transfer pertama dirundingkan oleh staf yang kini telah meninggalkan perusahaan.<sup>66</sup> Untuk saat ini, menurut staf perusahaan, sekitar 5.000 hektar tanah telah diserahkan di mana 2.800 hektar di antaranya telah ditanami.<sup>67</sup>

#### *Persyaratan-persyaratan perjanjian:*

Wawancara-wawancara yang dilakukan mengungkapkan perbedaan penting dalam pemahaman tentang landasan untuk perundingan tanah. Diakui oleh semua pihak terkait bahwa sebagian besar diskusi dengan masyarakat setempat agar mereka menyerahkan tanah mereka telah dinyatakan dalam konsep 'simpak Beliung', sebuah istilah yang tidak jelas asal-usulnya, yang secara harfiah berarti 'kepingan kapak'.

Warga masyarakat yang kami wawancarai memahami bahwa istilah tersebut diperkenalkan, sementara pejabat senior perusahaan di Jakarta mengklaim itu adalah istilah setempat. Meskipun benar bahwa beliung adalah istilah setempat untuk kapak yang dibuat dengan memancang kepala kapak ke sebuah pegangan model setempat, frase tampaknya tidak digunakan warga setempat sebelum perusahaan datang. Seperti yang dinyatakan salah seorang sesepuh:

Simpak Beliung berarti kompensasi untuk kerja Anda membuka lahan. Kata ini muncul dalam sosialisasi oleh orang-orang perkebunan. Mereka mengenalkan istilah tersebut dalam sosialisasi pertama mereka. Mungkin istilah itu telah digunakan sebelumnya di tempat lain tapi tidak di sini. Masyarakat sangat yakin mereka hanya ingin perusahaan meminjam tanah dan tidak membelinya karena mereka tahu jika perusahaan membeli tanah tersebut, tanah tersebut tidak akan kembali kepada mereka.<sup>68</sup>

---

63 <sup>▣</sup> Wawancara dengan Pak Paulus Asun, Semitau, 10 Juli 2013.

64 <sup>▣</sup> GAR menyatakan dalam komentarnya atas draft laporan tersebut (2 Januari 2014) bahwa selama verifikasi lapangan terhadap pihak yang menyerahkan tanah 'pihak perusahaan berupaya mendapatkan keabsahan dengan pemilik tanah yang bersebelahan, pemuka masyarakat dan kepala desa. Pemangku kepentingan kunci setempat dilibatkan dalam proses pemastian batas-batas tanah di lapangan untuk pengukuran tanah menggunakan GPS.'

65 <sup>▣</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013.

66 <sup>▣</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 26 September 2013.

67 <sup>▣</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013. Dalam wawancara tersebut luas daerah yang ditanami disebutkan seluas 3.000 hektar namun dalam komentarnya atas draft laporan (2 Januari 2014) perusahaan menjelaskan bahwa luas daerah yang ditanami adalah 2.800 hektar.

68 <sup>▣</sup> Wawancara, Mantan, 27 September 2013.

Salah seorang suku Melayu yang diwawancarai menyatakan bahwa jumlah yang dibayar untuk simpak beliung sedikit sekali, hanya US\$30 per hektar,<sup>69</sup> memperkuat pandangan bahwa pembayaran tersebut sama dengan uang adat, pembayaran adat yang biasa dibayarkan di daerah Dayak oleh salah seorang anggota masyarakat untuk menyewa tanah dari warga lainnya.<sup>70</sup> Mengklaim bahwa istilah ini dikenalkan oleh camat, ia berkata:

Secara adat tanah tidak dapat dijual dan pembayaran-pembayaran ini dianggap sebagai tanda terima kasih. Perusahaan tidak membeli tanah dari masyarakat, mereka hanya mendapatkan konsesi untuk menanam kelapa sawit, sehingga mereka memberikan uang penghargaan kepada orang-orang yang sebelumnya merawat tanah tersebut.<sup>71</sup>

Di Menapar kami mendapat tanggapan:

Ya, kami semua menandatangani 'surat pembebasan tanah'. Pemahaman kami adalah bahwa semua tanah akan kembali selewat 30 tahun: dengan kata lain pada saat itu masyarakat dapat memilih bagaimana lahan tersebut akan dikelola ... Tidak, kami tidak memiliki surat yang mengatakan ini ... Salah satu masalahnya adalah bahwa kami hanya memiliki janji lisan akan ini, jadi kami tidak bisa memastikan tanah tersebut akan kembali kepada kami: kita tidak yakin tentang hal itu ... Jika Anda bertanya apakah kami merasa yakin, kami yakin. Jika Anda bertanya apakah kami tidak yakin, kami tidak yakin, karena kami tidak yakin. Tapi saya pikir tidak mungkin bagi perusahaan untuk tidak menepati janji ini.<sup>72</sup>

Namun, seorang warga desa lain di pertemuan yang sama tidak merasa begitu yakin:

Saya kira pihak perusahaan lebih cerdas dari kami.

Orang lain yang diwawancarai memberitahu kami bahwa harga yang ditawarkan sebagai simpak beliung awalnya ditetapkan sebesar US\$ 20 per hektar. Jumlah ini kemudian dinaikkan menjadi US\$ 50 per hektar. Kepala koperasi petani kecil di Semitau menegaskan bahwa kompensasi adalah sekitar US\$ 75 per hektar.<sup>73</sup> Di Menapar, masyarakat Dayak Mayan juga ditawarkan simpak beliung. Pada awalnya mereka ditawari Rp 200.000 (US\$ 20) per hektar namun dalam penjualan kemudian menjadi sekitar Rp 500.000 (US\$ 50) per hektar.

Kami menyerahkan tanah kami secara bertahap: butuh beberapa tahun sampai tanah-tanah tersebut dilepaskan. Karena perusahaan membutuhkan lebih banyak lahan, mereka siap untuk membayar lebih banyak untuk mendorong kami menyerahkan tanah kami. Sebagian melakukannya dan sebagian lagi tidak. Saya tidak menyerahkan tanah karena saya ingin menanam karet. Saya tidak ingin kelapa sawit datang ke sini. Saya lebih suka merawat pohon karet yang telah kami tanam. Kami [bahkan] ditawari harga lebih tinggi kemudian namun tidak kami terima.<sup>74</sup>

Dari sudut pandang perusahaan, simpak beliung dipahami sebagai ganti rugi namun itu bukanlah pandangan masyarakat yang telah menyerahkan tanah mereka.

Salah seorang warga desa menjelaskan:

---

69 <sup>▣</sup> Wawancara, Suhaid, 11 Juli 2013.

70 <sup>▣</sup> Cf Colchester et al 2006.

71 <sup>▣</sup> Wawancara, Suhaid, 11 Juli 2013.

72 <sup>▣</sup> Wawancara, Menapar, 12 Juli 2013.

73 <sup>▣</sup> Wawancara, Pak Paulus Asun, 11 Juli 2013.

74 <sup>▣</sup> Wawancara, Menapar 12 Juli 2013.

Kami tidak ingin ganti rugi, kami tidak ingin simpak beliung, kami hanya ingin tanah kami. Perusahaan memperlakukan simpak beliung sama dengan ganti rugi. Tapi simpak beliung bukanlah menjual tanah. Uang untuk simpak beliung bukanlah harga tanah. Simpak beliung seperti pembayaran untuk upah membuka lahan. Kami tidak menjual tanah kami. Lagi pula kami belum menyetujuinya. Dari sudut pandang perusahaan, simpak beliung adalah penyerahan tanah tetapi dari sudut pandang kami tidak, sehingga untuk menghindari masalah kami tidak dapat menyetujui simpak beliung.<sup>75</sup>

Sekarang bahwa masyarakat telah menyadari bahwa harga dapat dinegosiasikan dan bahwa perusahaan menganggap penyerahan lahan berlaku permanen, mereka mulai meminta jumlah yang lebih besar sebagai kompensasi. Salah seorang warga desa menyatakan:

Mereka terus meminta lebih banyak [tanah] tetapi sekarang lebih sulit. Saya sebagai individu kini meminta harga yang lebih tinggi. Warga masyarakat kini meminta 1 atau 2 juta per hektar (US\$ 100-200) dan terjadi kebuntuan. Mereka [pihak perusahaan] tidak dapat membayar sebanyak yang masyarakat kehendaki.<sup>76</sup>

Orang-orang yang diwawancarai konsisten dengan penjelasan mereka tentang proses pengalihan tanah bahwa tanah yang mereka serahkan hanya diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, setelah itu, jika mereka tidak menghargai manfaatnya, tanah tersebut bisa dikembalikan kepada mereka. Seperti yang disampaikan kepada kami di Mantan di bulan Juli:

Setelah 30 tahun, saat HGU berakhir, tanah tersebut akan kembali kepada masyarakat.<sup>77</sup>

Masalahnya adalah, mereka sepakat, ini 'bukanlah perjanjian hitam di atas putih' tetapi hanya kesepakatan verbal. Ketika kami kembali mewawancarai kepala desa Mantan tentang hal ini pada bulan September, ia pun memahami hal ini.

Pemahaman kami adalah bahwa itu seolah-olah kami menyewakan tanah kami – seperti perjanjian kontrak. Kesepakatannya adalah bahwa jika kami tidak menyukai pengaturannya, akan kami tarik setelah 25 tahun...<sup>78</sup> Ya, ini untuk kebun inti maupun kebun plasma. Ini adalah apa yang disepakati masyarakat. Jika perkebunannya menguntungkan bagi kami, kami akan terus, namun jika tidak, kami akan mengatakan cukup sampai disini. Semua ini dirundingkan dengan anggota kemitraan Pak Karo Karo. Kami merundingkan skema kemitraan dan pengalihan tanah sekaligus.<sup>79</sup>

Meskipun masyarakat telah menyerahkan hak mereka atas sekitar 5.000 hektar tanah mereka sebagai bagian dari transaksi komersial yang kompleks yang melibatkan kompensasi untuk pengalihan tanah dan bagian dalam program petani plasma bersama, tidak satupun dari orang-orang yang diwawancarai memiliki salinan perjanjian yang telah mereka tanda tangani:

Kami tidak memiliki [salinan] perjanjian untuk tanah yang diserahkan. Catatan itu disimpan di kantor PT KPC di perkebunan.<sup>80</sup>

Kepala desa di Mantan memberitahu kami bahwa catatan satu dokumen mencatat pengalihan tanah sekaligus pembagian manfaat melalui skema kemitraan. Sayangnya kami tidak dapat melihat salah satu perjanjian penjualan tanah tersebut dan perjanjian plasma karena sama

---

75 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara, Kerangas, 26 September 2013.

76 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

77 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

78 <sup>Ⓜ</sup> Dia menyebutkan 25 tahun mungkin karena lima tahun telah berlalu sejak tanah itu diserahkan.

79 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 27 September 2013.

80 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 27 September 2013.

sekali tidak ada salinan yang dipegang oleh salah satu dari mereka yang telah melepaskan tanah. Staf perusahaan menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan salinan perjanjian kepada anggota masyarakat 'karena hanya akan menimbulkan kecemburuan ', karena masyarakat akan melihat mereka mendapat tingkat kompensasi yang berbeda-beda untuk tanah yang mereka serahkan.<sup>81</sup>

Salah satu aspek mengkhawatirkan lebih lanjut dari proses pembebasan lahan yang dilakukan di PT KPC adalah bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang penyerahan tanah dari anggota masyarakat yang diwawancarai. Pertama, seperti telah disebutkan, mereka menganggap simpak beliung sama persis dengan ganti rugi (kompensasi) dan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah penyerahan tanah secara penuh. Kedua, staf lapangan PT KPC benar-benar mengetahui dengan jelas bahwa meskipun ketentuan skema kemitraan adalah untuk rotasi tunggal selama 30 tahun, setelah itu anggota koperasi dapat memilih apakah mereka hendak memperbaharui atau menghentikan kesepakatan penanaman kembali mereka,<sup>82</sup> lahan yang diserahkan untuk perkebunan inti tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkebunan yang memungkinkan perusahaan untuk memperbaharui kepemilikan mereka setelah 35 tahun selama dua periode lagi yang masing-masing berlangsung selama 25 tahun dan perpanjangan keempat yang terakhir selama 35 tahun – seluruhnya mencapai 120 tahun.<sup>83</sup>

#### *Hak kolektif atas tanah:*

Selain itu, kami mendapat tanggapan yang khas dari berbagai warga yang diwawancarai tentang apakah perusahaan telah membebaskan tanah yang dikuasai secara kolektif. Salah seorang yang diwawancarai menegaskan bahwa perusahaan telah membebaskan lahan kolektif dari masyarakat dan bahwa pembayaran untuk penyerahan tanah tersebut dilakukan kepada kepala dusun mewakili masyarakat.<sup>84</sup> Namun, di desa-desa tersebut kami tidak berhasil menemukan ada orang yang mengaku telah menerima pembayaran untuk penyerahan lahan kolektif. Dari pihak mereka, staf perusahaan menyatakan bahwa:

Di PT KPC semua tanah adalah milik pribadi – ketika mereka menyerahkan tanah, tanah itu semuanya adalah tanah pribadi, namun meskipun di Suhaid di masa sebelumnya ada tanah komunal, orang-orang di sana memutuskan untuk menjadikan tanah itu tanah pribadi sebelum dibebaskan kepada kami.<sup>85</sup>

Kendatipun, meskipun cara perusahaan telah mengabaikan sistem kepemilikan tanah adat dan telah mengakuisisi lahan secara orang per orang, beberapa komunitas di dalam konsesi telah menggalang kekuatan secara kolektif untuk memblokir semua penjualan lahan dalam wilayah desa mereka. Masyarakat Kenabak Hulu menceritakan reaksi mereka terhadap usulan untuk menyerahkan lahan untuk kelapa sawit dengan kata-kata sebagai berikut.

Di sini masyarakat tidak tertarik untuk menanam kelapa sawit. Kami pikir semua wilayah kami sudah ditanami buah-buahan, durian, tengkawang dan sebagainya, sedangkan kelapa sawit akan membutuhkan daerah yang luas. Alasan kedua adalah bahwa satu-satunya sumber air di daerah kami adalah dari Sungai Kenabak. Jika kami menyerahkan tanah kami, di mana kami akan mandi dan mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Dan kami pikir

---

81 <sup>□</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 26 September 2013.

82 <sup>□</sup> Tidak jelas bagaimana janji bahwa tanah-tanah akan dikembalikan ke masyarakat bisa memiliki kekuatan hukum di Kapuas Hulu. Dengan pengecualian Sumatera Barat di mana sudah ada surat keputusan provinsi yang memungkinkan tanah untuk kembali ke Nagari dan Kaum, di bawah UU Pokok Agraria lahan HGU dikembalikan kepada negara bukan kepada masyarakat, pada akhir masa sewa.

83 <sup>□</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 26 September 2013.

84 <sup>□</sup> Wawancara dengan Paulus Asun, Semitau, 10 Juli 2013.

85 <sup>□</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013

jika kami akan berkembang [semakin banyak] dan tanah diserahkan kepada perusahaan, lalu bagaimana dengan anak cucu kami? Ke mana mereka akan mendapatkan tanah? Perusahaan mengatakan kami akan memiliki sarana air bersih tapi kami tidak mempercayai mereka.

Kedua, jika kami bergabung dengan perusahaan maka banyak aturan akan dikenakan pada kami. Adapun janji-janji pekerjaan, mereka hanya menginginkan yang berpendidikan SMA. Mereka tidak akan pernah memenuhi janji-janji mereka.

Orang-orang tua [di desa] berada di bawah banyak tekanan dari perusahaan. Solusi kami adalah hanya terus mempertahankannya. Pertama dengan adat kami sendiri. Jika mereka benar-benar terus memaksa kami, kami mungkin harus bereaksi lebih kuat. Jika mereka memaksa kami, kami akan mengambil langkah-langkah yang kuat. Kami mungkin harus mengambil tindakan kriminal jika mereka terus memaksa kami dan tidak menghormati aturan dan norma-norma adat kami. Mereka melanggar adat kami dan kami akan terpaksa bertindak.

Camat sudah mengancam kami dan mengatakan tidak ada gunanya [melawan]. "Kau adalah kepala dusun. Perusahaan ini ingin membawa pembangunan dan memakmurkan desa kita. Kau tidak mampu membantu desamu [sendiri]'. Camat datang bersama perusahaan dan mengatakan mereka akan memberikan pembangunan yang penting. "Jika kau mengharapkan pemerintah daerah untuk membantumu, hal itu tidak akan pernah terjadi'. Dia adalah camat! Mengapa ia harus mengatakan sesuatu seperti itu? Saya berkata: "Meskipun Anda camat dan saya [hanya] kepala dusun, saya bertanggung jawab dan mendengarkan masyarakat saya. Saya menjalankan peran saya lebih serius daripada Anda. Kita yang tinggal di desa ini, kita yang hidup dan mati di sini dengan orang-orang kita, kita tahu apa yang mereka inginkan.

Tampaknya tidak ada harapan. Kami berbicara dengan camat tapi dia berpihak pada perusahaan. Jika kami berbicara kepada polisi, mereka juga berpihak pada perusahaan. Kami merasa sendirian dalam perjuangan ini .... Jika kami tidak lagi mampu untuk mempertahankan wilayah kami dan praktik-praktik ini masih terus berlangsung, ke mana lagi kami harus menyuatkan keprihatinan kami?<sup>86</sup>

Menurut warga dusun Kenabak Hulu, perusahaan 'sedikitnya telah 50 kali' mencoba membujuk mereka untuk menyerahkan tanah. Masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa perusahaan telah mencoba berbagai taktik termasuk membujuk masyarakat untuk mengambil suara dan kemudian membagi tanah secara proporsional di antara mereka yang mendukung dan menentang. Tekanan berkelanjutan pada masyarakat untuk menyerahkan lahan ini telah menimbulkan luapan kemarahan terhadap personil perusahaan dalam bentuk pelecehan dari perempuan desa dan bahkan lemparan batu oleh anak-anak muda. Salah satu juru bicara desa juga menuduh bahwa personil perusahaan menawarinya keuntungan pribadi jika ia membujuk warga desa lain untuk menyerahkan tanah tetapi ia mengatakan ia menolak tawaran itu dan menjawab 'Anda dapat melakukannya untuk saya tapi kemudian bagaimana dengan orang lain? Apa yang akan mereka pikirkan?'

Di Mensusai, kami diberitahu bahwa masyarakat mempertimbangkan pilihan-pilihan mereka dengan hati-hati.

Kami tidak tertarik untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, karena hanya dibayar Rp 50.000/hari (US\$ 5) yang tidak memadai. Bahkan orang-orang itu [di desa-desa lain] yang telah menerima kelapa sawit harus memiliki sumber pendapatan alternatif untuk

kelangsungan hidup mereka. Mereka menyadap karet dan berkebun dan berladang karena kelapa sawit tidak cukup untuk menopang hidup mereka.

Saya pikir karet sudah cukup bagi kami. Kami bisa mengirim anak-anak kami ke sekolah dengan uang dari karet. Banyak dari mereka yang sukses di sekolah telah menjadi dokter, polisi dan guru. Ada banyak yang telah lulus dan orang-orang berpendidikan ini telah memberitahu kami tentang dampak negatif dari kelapa sawit, bahwa kelapa sawit seperti bentuk penjajahan atas orang-orang yang menerima kelapa sawit. Hal ini seperti sekali lagi hidup di bawah kekuasaan penjajah. Orang-orang berpendidikan ini mendesak kita untuk tidak menerima kelapa sawit.

Awalnya, ada sedikit minat untuk menerima kelapa sawit, namun ketika kami mendengar cerita-cerita buruk dari Sanggau dan Silat dan melihat tanah terus dijual oleh satu perusahaan ke perusahaan lain – Salim group – tanpa konsultasi sama sekali, kami tidak menyukai hal ini. Jadi, hal ini membantu kami dalam membuat keputusan bahwa kami tidak menginginkan kelapa sawit. Para pemimpin adat juga membujuk masyarakat untuk tidak menyerahkan kemerdekaan mereka. Jika kami dikendalikan oleh perusahaan, kami tidak melihat ada manfaatnya. Tawaran dari perusahaan adalah sistem kemitraan yang tetap berada di bawah kendali perusahaan. Isu kuncinya adalah sampai seberapa jauh petani memiliki dan menguasai tanah dan kelapa sawit. Masalahnya bukan pada perkebunan kelapa sawit namun siapa yang menguasainya.

Akal sehat kami di sini adalah bahwa jika itu dikuasai perusahaan maka kami tidak dapat mengetahui apa yang adil, karena semuanya dikendalikan oleh perusahaan. Jika kami tidak memiliki kuasa atas apa yang adil, maka keadilan itu akan ditentukan oleh orang lain. Jadi kecuali mereka menawarkan orang kendali atas tanah mereka maupun perkebunan, kami tidak akan setuju. Ambil contoh kesepakatan inti-plasma, mengapa ini harus disetujui? Tidak ada pilihan untuk mendapatkan kendali atas skema kemitraan ini. Itu berarti ketika Anda mendapatkan bagian sebagai penghasil Anda, itu semua di luar kendali Anda. Bagaimanapun juga, pembagian 80:20 itu tidak dapat diterima.<sup>87</sup>

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menolak tawaran itu adalah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya diminta untuk menyerahkan tanah mereka dan hanya mendapatkan kembali 20%-nya sebagai perkebunan plasma dengan kelapa sawit di atasnya, tetapi mereka juga jadi punya hutang untuk ini. Seperti yang dikatakan salah seorang yang diwawancarai kepada kami:

Kemudian kami mengetahui bahwa kami harus membayar kredit untuk lahan yang ditanami kelapa sawit bahkan setelah melepaskan tanah kami kepada mereka. Ini sudah tidak masuk akal. Jadi kami tidak setuju dengan itu. Perusahaan ingin mendapatkan 3.000 hektar [di wilayah desa kami], tetapi tanah-tanah itu bukanlah tanah kosong karena kami memiliki sistem adat untuk mengalokasikan lahan, yang diturunkan dari nenek moyang kami kepada generasi kami saat ini dan kemudian kepada anak-anak kami. Jadi, seluruh tanah di sini dialokasikan kepada orang-orang di sini. Memang ada beberapa hutan yang tersisa tetapi itu dicadangkan untuk generasi mendatang, sehingga tidak ada tanah di sini untuk kelapa sawit. Tanah-tanah ini sudah diperlukan untuk pemanfaatan dan kebutuhan masyarakat ... Di sini, kami sangat menghormati sistem adat dan hukum adat dan itulah sebabnya mengapa kami akan melindungi hutan kami dan daerah kami di sini sampai nafas terakhir: apapun yang dibutuhkan untuk melindungi wilayah kami dan mendapatkan penghormatan atas wilayah kami. .... Sejak zaman Kesultanan [di Selimbau] kami telah

memiliki kesepakatan adat tentang batas-batas kami, yang kami pertahankan sampai sekarang ...<sup>88</sup>

Desa Kerangas pun memiliki pemahaman yang sama bahwa mereka enggan menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan. Kami diberitahu bahwa:

Kami tidak ingin Sinar Mas datang ke sini. Di sisi lain dari Gunung Dudul ada begitu banyak masalah di sana di Mantan ... Akan ada risiko besar jika perusahaan mengambil tanah kami. Orang-orang akan menjadi sangat emosional. Kami akan menegakkan hak-hak kami, hukum adat kami, 'hukum rimba'. Orang-orang mungkin akan pergi dan mencabut pohon-pohon kelapa sawit.<sup>89</sup>

#### *Sengketa lahan Mantan-Kerangas:*

Tim mencatat kisah masyarakat tentang sengketa lahan di sejumlah lokasi misalnya di mana lahan-lahan individu telah diakuisisi dari satu orang tanpa persetujuan para tetangga yang juga mengklaimnya. Perusahaan mengakui bahwa ada beberapa anomali dalam tahap pertama pembebasan lahan tetapi mengklaim bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan.

Namun, salah satu sengketa tanah yang lebih serius tetap belum terselesaikan, yang menyangkut ekspansi perusahaan ke dalam wilayah desa Kerangas melalui pembelian tanah dari warga desa Mantan. Sengketa ini rumit sekali dan belum dapat diselesaikan dan dari berbagai wawancara yang kami lakukan, kami belum mendapatkan kisah yang benar.

Namun, sengketa ini dimulai dari jauh hari. Pada tahun 2009, perusahaan mengambil alih tanah, dari warga perorangan di Mantan, yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat Desa Kerangas. Penerobosan lahan yang terjadi ditimbulkan oleh tidak adanya pemetaan masyarakat oleh staf PT KPC, yang tampaknya tidak menyadari bahwa tanah yang dijual oleh penduduk desa di Mantan sebenarnya terletak di dalam batas wilayah Kerangas. Meskipun hal itu sendiri mungkin hanya mencerminkan kenyataan bahwa lahan milik perorangan di kedua desa tersebut memang tumpang tindih, karena terjadi perpindahan dan perkawinan antar desa, keduanya menjadi Dayak Mayan, masalahnya menjadi serius bagi Kerangas karena desa tersebut relatif hanya memiliki sedikit lahan dan telah memutuskan tidak lagi mampu menyerahkan lahan untuk kelapa sawit (seperti disebutkan di atas).

Dengan demikian penerobosan lahan tersebut memicu protes dari warga Desa Kerangas dan masalah itu segera dibawa ke pemerintah daerah. Meskipun pembukaan lahan oleh perusahaan kemudian dihentikan, beberapa waktu kemudian perusahaan melanjutkan pembukaan lahan dan menanam kelapa sawit di daerah tersebut. Terjadi protes lebih lanjut dan sebagian benih yang telah ditanam dicabuti.<sup>90</sup>

Ketika kami datang berkunjung pada bulan Juli 2013, sengketa itu masih belum terselesaikan. Namun, tak lama setelah kami mempertanyakan sengketa dengan perusahaan, pada tanggal 23 Juli pemerintah daerah mengadakan sebuah pertemuan antara warga desa, pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sebuah perjanjian ditandatangani yang menyepakati proses untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, masih pada bulan Juli, warga Kerangas bertemu untuk membahas kesepakatan yang dicapai dan menyatakan keraguan tentang keakuratan survei tentang luasan lahan yang menjadi

---

88 <sup>88</sup> Wawancara-wawancara, Mensusai, 25 September 2013.

89 <sup>89</sup> Wawancara-wawancara, Kerangas, 12 Juli 2013.

90 <sup>90</sup> Kompilasi berbagai wawancara: Kerangas, 12 Juli 2013 dan 26 September 2013, Mantan, 16 Juli 2013 dan 27 September 2013, staf PT KPC, 14 Juli 2013.

sengketa, Sejak itu, warga Kerangas telah berkali-kali meminta pelaksanaan sebuah survei yang benar untuk memverifikasi bahwa daerah yang menjadi sengketa adalah sungguh-sungguh seluas 54 hektar.



Latihan uji coba pemetaan sengketa lahan di Kerangas, Sep 2013. Foto: Marcus Colchester

Ketika kami datang berkunjung di bulan September, sengketa tersebut masih menjadi kekhawatiran yang besar di Kerangas.

Kami sudah dua kali meminta perusahaan untuk datang dan melakukan survei tanah untuk memverifikasi luasan daerah yang telah dibuka. Orang yang berurusan dengan isu-isu tanah adalah Pak Ijan Iskander yang bekerja untuk Pak Djailani. Berapapun luas daerah tersebut dan kompensasi yang disepakati, desakan kami adalah bahwa perusahaan tidak boleh mengambil lebih banyak tanah lagi di Kerangas. Tidak ada penambahan dan penerobosan lagi!<sup>91</sup>

### 5.5 Skema Petani Plasma

Sesuai dengan hukum Indonesia dan sebagai bagian integral dari prosedur penyerahan lahan, PT KPC menawarkan sistem plasma kepada seluruh masyarakat dan individu yang telah menyerahkan tanah, yang akan diberikan kepada mereka dengan rasio 80:20. Artinya, untuk setiap 100 hektar lahan yang diserahkan, 80 hektar akan diambil oleh perusahaan untuk perkebunan inti dan 20 hektar akan disediakan sebagai kebun plasma.

Skema plasma yang diadopsi ini akan mengikuti model kemitraan satu atap, di mana kebun plasma akan dipegang oleh koperasi namun dikelola langsung oleh, dan diurus secara terpisah oleh, perusahaan yang akan mengembalikan keuntungan melalui koperasi kepada semua anggota koperasi. Anggota koperasi adalah semua orang yang telah menyerahkan

tanah, dan memiliki saham yang sebanding dengan luas tanah yang telah mereka serahkan. Kepentingan para anggota skema ini diwakili oleh delapan anggota Dewan Koperasi.<sup>92</sup>

Salah satu keprihatinan yang muncul di kalangan masyarakat yang diwawancarai adalah bahwa mereka telah menyerahkan tanah mereka namun belum diberitahu bahwa bagian mereka akan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan luasan lahan yang ditanami. Dengan begitu banyak tanah yang diserahkan yang dialokasikan bagi HCV dan HCS disisihkan, jumlah penanaman sesungguhnya jauh dari yang diharapkan, sehingga mengurangi luasan kebun plasma.<sup>93</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pimpinan koperasi, anggota koperasi:

Menyadari bahwa mereka telah menyerahkan tanah mereka dan tahu berapa banyak tetapi mereka hanya mendapatkan kompensasi untuk lahan yang telah ditanami – jadi tidak termasuk lahan gambut, hutan dan daerah HCV. Jadi sekarang mereka tahu .... Awalnya mereka mengira bahwa semua tanah yang mereka serahkan akan dikonversi tapi sekarang mereka tahu tidak seperti itu.<sup>94</sup>

Perusahaan sadar betul akan permasalahannya. Kami telah dinformasikan oleh penanggungjawab petani plasma bahwa:

Sebagian besar areal disisihkan untuk keperluan HCV dan sekarang HCS, sehingga proporsi 20% adalah jauh dari yang diharapkan masyarakat. Kami mendapatkan banyak protes tentang hal ini .... Saya pribadi sangat khawatir tentang hal ini karena menciptakan potensi konflik berkelanjutan. Jika kami membuka lahan, kami melanggar HCV tetapi jika tidak, kami melanggar komitmen kami untuk memenuhi aspirasi masyarakat.<sup>95</sup>

Masalah lain yang belum sepenuhnya dipahami warga masyarakat ketika mereka mendaftarkan diri untuk skema itu adalah seberapa besar skema perkebunan plasma ini akan dibebani oleh hutang yang diambil oleh koperasi dengan bantuan perusahaan melalui Bank Mandiri. Hutang ini, yang diberitahukan kepada kami berjumlah sekitar US\$ 5.200 per hektar, harus dilunasi antara 2016 dan 2026 begitu kebun plasma banyak menghasilkan.<sup>96</sup>

Pengaturan hukum untuk skema perkebunan plasma ini masih terus dibahas. Seperti disebutkan di atas, seluruh kegiatan saat ini dijalankan sesuai dengan ijin lokasi sementara. Meskipun rinciannya belum final, harapan dari mereka yang diwawancarai termasuk staf perusahaan adalah bahwa koperasi harus diberikan sertifikat tanah yang terpisah dari perkebunan inti.<sup>97</sup> Namun hak milik belum diberikan kepada anggota koperasi, karena pengelola skema khawatir bahwa orang-orang akan menjual saham mereka, yang tampaknya tidak diijinkan di bawah kontrak selama 30 tahun. Kami diberitahukan oleh kepala koperasi

---

92 <sup>92</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013.

93 <sup>93</sup> Wawancara dengan Pak Paulus Asun, 10 Juli 2013.

94 <sup>94</sup> Wawancara dengan Pak Paulus Asun, 10 Juli 2013.

95 <sup>95</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013

96 <sup>96</sup> Wawancara dengan Pak Paulus Asun, 10 Juli 2013, dan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013. Tanggal di mana hutang akan dilunasi tergantung pada hasil kebun plasma. Berdasarkan berbagai wawancara, pelunasan mungkin dilakukan paling cepat pada tahun 2023 tapi mungkin akan lebih lama lagi.

97 <sup>97</sup> Bila tanah-tanah itu adalah milik pribadi maka pajaknya akan lebih kecil. Perusahaan sedang berdiskusi dengan kantor pajak mengenai hal ini.

bahwa tanah ini akan dikembalikan kepada peserta skema setelah 30 tahun berdasarkan komitmen kemitraan.<sup>98</sup>

Manajer koperasi membenarkan hal ini.<sup>99</sup>

Para anggota kemitraan mengungkapkan sejumlah kekecewaan lain atas pengaturan kebun plasma. Yang pertama adalah bahwa kebun plasma dikembangkan lebih lambat dari kebun inti yang berarti bahwa masyarakat masih menunggu kebun plasma sampai menjadi produktif, sedangkan kebun inti sudah mulai menghasilkan buah dalam jumlah yang besar. Mereka juga prihatin karena kebun plasma terletak di daerah perbukitan yang cukup jauh dari pabrik. Ini berarti bahwa kebun plasma kurang menguntungkan dibandingkan dengan perkebunan inti karena mereka dikenakan biaya overhead yang lebih besar atas pemeliharaan tanah, panen dari teras-teras dan transportasi. Kebun plasma mulai berproduksi pada tahun 2013 dengan koperasi dibayar Rp 930 (US\$ 0.093c) per kilogram tandan buah segar.<sup>100</sup>

Di Mantan, kami diberitahu bahwa dari Rp 700 (US\$ 0.07c) yang mereka dapatkan setiap kilonya, tidak kurang dari Rp 180/kg diambil untuk biaya overhead transportasi.

Jadi ini tidak adil, karena kami melepas tanah kami di daerah yang subur dan kami mendapatkan plasma kami 3-4 kilometer jauhnya di daerah berbukit: 80% berbukit-bukit. Kami telah bernegosiasi untuk agar kebun plasma kami berada di dekat desa kami, tetapi mereka mengatakan itu sudah dialokasikan dan terikat pada aturan-aturan lain. Tapi mereka mengatakan ketika sosialisasi bahwa lokasi kebun plasma akan berada dekat dengan masyarakat sesuai dengan pilihan kami. Saya anggota koperasi dan telah mencoba untuk bernegosiasi, tetapi mereka mengatakan itu sudah diputuskan, bahwa hak-hak Anda sudah dialokasikan.<sup>101</sup>

Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kantor lapangan PT KPC, yaitu masyarakat Mantan, juga adalah mereka yang telah menyerahkan sebagian besar tanah kepada perusahaan. Wawancara-wawancara kami memicu luapan komentar ironis dan keluhan dari warga desa, yang mengakui bahwa meskipun pendapatan dan materi mereka telah semakin baik di tahun-tahun sebelumnya namun saat ini situasi mereka amat berat.

Jujur saja, kehadiran perusahaan sungguh mempengaruhi kehidupan kami karena kami telah lebih baik. Kami sekarang bekerja untuk perusahaan, tetapi akankah kami menjadi pekerja selamanya? Mereka mengatakan kami akan melihat perubahan dalam 2 tahun tapi sekarang sudah tahun kelima. Mengapa kebun inti ditanami lebih dulu dan tidak semuanya bersama-sama? Perusahaan pernah mengatakan kebun plasma akan ditanami pada saat yang sama tetapi mereka tidak melakukan itu.

Memang kami sepakat dengan pembagian 80:20. Itu benar, tapi kami tidak menyetujui semua potongan untuk pupuk, pestisida, persiapan lahan dan sebagainya. Sekarang kami lihat ini berbeda [dari apa yang kami harapkan]. Kami membayar untuk pembukaan lahan, bibit, penanaman, pemeliharaan, pupuk, pestisida, pemanenan dan transportasi.

Masalahnya adalah tidak ada kesepakatan tertulis.

Perusahaan saat ini mendapatkan banyak uang dan ini membuat Anda muntah!

---

98 Wawancara dengan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013.

99 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013.

100 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara dengan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013


101 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

Anda kehilangan kesadaran, anda menderita kelaparan dan hampir mati.

Saya akan sudah meninggal ketika tanah saya dikembalikan.<sup>102</sup>

Kebun plasma sangat jauh dari sini...tapi juga bukan milik kami.<sup>103</sup>

Di bulan Maret 2013, terjadi demonstrasi lebih lanjut oleh penduduk desa yang tidak puas di Suhaid dan Mantan terhadap skema plasma ini<sup>104</sup> sehingga membuat perusahaan harus memanggil polisi setempat untuk membubarkan para pengunjuk rasa.<sup>105</sup>



Peta 6: Urutan penanaman di konsesi PT KPC (2012). Sumber: Kantor PT KOC/John Nelson.

## 5.7 Nelayan

Sebagaimana telah disebutkan sebagian besar orang Melayu di daerah tersebut, yang sebagian besar tinggal di sepanjang Sungai Kapuas, bermata pencaharian sebagai nelayan. Banyak dari mereka juga terlibat dalam perikanan di Danau Sentarum.<sup>106</sup> Karena prihatin atas dampak yang lebih luas dari penyebaran perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian mereka, banyak penduduk Suhaid telah lama secara terbuka menentang konsesi PT KPC dan kegiatan Sinar Mas lainnya di daerah.

102 <sup>102</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

103 <sup>103</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 27 Juli 2013.

104 <sup>104</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

105 <sup>105</sup> Wawancara dengan Pastor Paskalis, Sejiram, 9 Juli 2013. GAR menyatakan bahwa para demonstran 'membuang TBS dan mengancam karyawan kami dan para pengangkut TBS. Polisi dilibatkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Perusahaan selanjutnya mengundang kelompok tersebut bersama-sama dengan pemimpin informal (Tumenggung) untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah ini.' (Komentar atas draft laporan, 2 Januari 2014).

106 <sup>106</sup> Harwell 2000.

Sejak tahun 1980-an, sebagian warga Melayu di Suhaid yang menyadari bahwa persediaan ikan semakin menurun (mungkin terkait dengan penebangan hutan secara intensif yang terjadi saat itu) mulai mendiversifikasi basis ekonomi mereka. Mereka bereksperimen dengan menanam lada yang mereka bawa dan jual di pasar yang berlokasi di Lubok Antu di Sarawak. Kemudian mereka membersihkan lahan yang luas untuk menanam karet dan buah. Pada tahun 1990-an, mereka mulai bereksperimen dengan budidaya ikan, khususnya budidaya ikan akuarium yang sangat berharga yang dikenal sebagai ikan arwana (*Scleropages formosus*). Meskipun ikan ini adalah spesies yang dilindungi di alam liar dan awalnya mereka memiliki banyak kesulitan mendapatkan izin untuk budidaya ikan ini, mereka sekarang sudah dapat menjalankan usaha ini sesuai hukum.<sup>107</sup> Sejak saat itu banyak warga setempat lainnya telah mulai mengembangkan pembudidayaan ikan arwana. Pertama warga lainnya di dekat Suhaid, kemudian yang lainnya di Semitau dan kemudian bahkan di daerah Dayak pedalaman. Memang, peternakan ikan arwana telah menjadi sesuatu yang digilai di seluruh kabupaten, karena ikan tersebut adalah barang prestise dan disukai sebagai jimat keberuntungan di banyak negara di Asia Tenggara dan China.

Pada bulan September 2007, terjadi demonstrasi di Suhaid, yang merupakan sebuah desa mayoritas Melayu, terhadap kegiatan yang diusulkan PT KPC. Penduduk di Suhaid menyuarakan keprihatinan mereka lagi pada tahun 2008 dan mereka kemudian mulai merasakan dampak dari kegiatan perkebunan kelapa sawit secara langsung pada tahun 2009 dan 2010. Kekhawatiran mereka tidak hanya diarahkan pada PT KPC tetapi pada program pengembangan kelapa sawit yang lebih luas di wilayah tersebut, yang banyak juga sedang dikembangkan oleh kelompok Sinar Mas (lihat Peta 1). Mereka juga prihatin atas lokasi pabrik minyak sawit Sinar Mas yang, menurut mereka, kemungkinan akan mempengaruhi seluruh ekosistem di mana mata pencaharian sebagai nelayan bergantung. Sebagaimana seorang warga setempat katakan:

Air yang keluar dari perkebunan tampak seperti susu. Mereka menanam sampai ke atas bantaran sungai. Mereka bahkan menanam di sekitar danau, yang merupakan hutan lindung.<sup>108</sup>

Para nelayan juga bersengketa dengan perusahaan tentang dampak dari pencemaran sungai terhadap ekologi danau. Sedangkan perusahaan mengklaim bahwa polusi di Kapuas tidak mempengaruhi danau, karena mereka mengalir ke Sungai Kapuas, sedangkan para nelayan mengatakan bahwa sebenarnya ekosistem-ekosistem tersebut saling terkait dengan erat. Tidak hanya ikan bermigrasi antara sungai dan danau, tetapi sering, menjelang akhir musim kemarau, ketika air danau rendah, air Sungai Kapuas sendiri cenderung naik lebih cepat dan air kemudian mengalir dari Sungai Kapuas ke danau, sampai penuh dan aliran air akan berbalik keluar lagi.

Pencemaran air yang terlihat dengan jelas yang disebabkan oleh tingkat *suspended sediment* yang lebih tinggi di perairan yang berasal dari areal konsesi PT KPC itu sendiri juga mempengaruhi kualitas air di aliran sungai Suhaid, di mana banyak penduduk setempat memelihara ikan toman di dalam karamba untuk dijual sebagai ikan segar di daerah pantai.<sup>109</sup>

---

107 <sup>□</sup> Wawancara dengan Haji Salam, 11 Juli 2013.

108 <sup>□</sup> Wawancara dengan Haji Salam, 11 Juli 2013.

109 <sup>□</sup> Wawancara, di Suhaid, 11 Juli 2013. Dari pihaknya, GAR membantah tentang adanya polusi air dengan mengatakan bahwa mereka melakukan survey sampling setiap enam bulan dan sampel tersebut diperiksa di laboratorium. "Hasilnya telah dikonfirmasi bahwa kualitas air di areal konsesi masih berada pada rentang aman berdasarkan aturan pemerintah." (Respon GAR tanggal 2 Januari 2014)

Menurut peternak ikan yang kami wawancarai, tidak ada konsultasi dengan mereka sebelum konsesi diserahkan.

Mereka datang begitu saja dan berkata bahwa sekarang lahan ini adalah areal Sinar Mas....Saya telah menanyakan kepada pemerintah apakah kami dapat menghentikan kegiatan perusahaan tapi mereka berkata 'tidak' dan 'hanya Anda yang tidak setuju dengan perusahaan tersebut.'<sup>110</sup>

Khususnya yang berkaitan dengan pengembangbiakan arwana, peternak ikan setempat yang tinggal di sepanjang sudut timur laut dari konsesi PT KPC mengeluhkan pencemaran perairan sungai Salat dan Marsedan, yang mereka andalkan untuk memasok air jernih untuk kolam ikan mereka. Dampak tersebut, diduga, tidak diperhatikan oleh AMDAL. Para peternak ikan sebenarnya telah mengeluhkan dampak ini selama empat sampai lima tahun. Ada tiga hal yang menjadi keprihatinan mereka:

- Sungai setempat telah menjadi kotor dan saat ini membawa lebih banyak sedimen sehingga air menjadi tidak baik untuk berternak ikan.
- Sungai setempat juga telah mulai mengering dari musim ke musim yang berarti bahwa air segar sulit didapat untuk kolam ikan di musim kering.
- Perairan juga saat ini terkena polusi oleh pupuk dan pestisida yang melemahkan ikan-ikan kecil dan membuat mereka mudah terserang penyakit.<sup>111</sup>



Perairan yang mengalir dari konsesi PT KPC di Suhaid, yang digunakan untuk memelihara ikan toman, tampak jelas terkontaminasi. Foto: Marcus Colchester.

---

110 Wawancara dengan Haji Salam, 11 Juli 2013.

111 <sup>Ⓜ</sup> Wawancara dengan Pak Herman, 11 Juli 2013.

Untuk mencoba menghindari masalah ini para peternak ikan terpaksa menggunakan pipa dan pompa untuk membawa air dari sungai-sungai lain atau bahkan dari Sungai Kapuas sendiri. Hal ini mempengaruhi keuntungan usaha mereka. Para peternak ikan mengatakan bahwa meskipun perusahaan sementara waktu menanggapi permintaan untuk menggunakan kanal untuk mengalihkan air dari perkebunan sehingga mereka tidak mencemari sungai yang menjadi andalan peternak ikan, diduga bahwa perusahaan belum memelihara kanal tersebut dan air yang tercemar mengalir kembali ke sungai.<sup>112</sup>

## 6. Stok Karbon Tinggi, Hak-Hak Masyarakat dan Mata Pencaharian

Seperti disebutkan dalam bagian 3 dari laporan ini, GAR hanya mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan dengan prosedur untuk menyisihkan daerah 'Stok Karbon Tinggi' pada 2010-2011 dan hanya mulai mengujicobakan kebijakan baru ini di PT KPC pada tahun 2012. Jadi, perusahaan tersebut harus memasukkan kebijakan tersebut ke dalam realita yang sudah ada, di mana, sebagaimana diketahui, terdapat masalah serius dalam hal pembebasan tanah, pengembangan kebun plasma dan penyisihan HCV, yang mereka sendiri terlambat terapkan.

Survei-survei lapangan kami menunjukkan bahwa hanya sedikit warga desa yang kami wawancarai yang menyadari zonasi HCS yang diusulkan dan tujuan dari usulan penyisihan lahan dari daerah-daerah ini untuk penyerapan karbon. Dari pihaknya, GAR menyatakan bahwa mereka mulai menjelaskan konsep HCS pada bulan September 2012 dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, dan kemudian dengan beberapa tokoh masyarakat di Semitau.<sup>113</sup> Namun, tidak satupun dari mereka yang kami wawancarai di kalangan masyarakat selama 2013 pernah melihat peta GAR tentang proposal HCS yang disisihkan, meskipun peta ini tersedia di internet (Lihat Peta 4). Kami menemukan bahwa di antara komunitas-komunitas yang telah menerima keberadaan kelapa sawit dan mereka yang menentang itu, kebijakan HCS dipandang merugikan kepentingan masyarakat.

Kepala koperasi, misalnya, mengatakan kepada kami:

Skema HCS tidak baik bagi masyarakat. Skema HCS dapat menyebabkan konflik lebih lanjut. Beberapa orang [yang menyerahkan lahannya] telah diberitahu tentang apa HCS itu, namun mereka yang belum diberitahu tidak mengerti mengapa tanah mereka harus diambil. Bahkan jika mereka mencoba untuk menjelaskan HCS kepada orang-orang yang kontra,<sup>114</sup> saya pikir itu akan menciptakan konflik di masa depan atau setidaknya konflik akan sulit untuk dihindari ... Kami telah mencoba untuk menjelaskannya kepada perusahaan. Kami telah mengatakan, 'Tunggu! Jangan memaksakan ini sebelum masyarakat memahaminya. Mereka benar-benar harus melakukan hal ini dari sudut pandang masyarakat. Tidak semua orang bahkan memahami HCV. Di Kapuas Hulu sudah 50% dari wilayah kabupaten berada dalam kawasan konservasi, jadi tolong jangan mengganggu kami lagi. Pergilah ke taman nasional dan jangan mengganggu kami dengan HCV dan HCS.'<sup>115</sup>

Di Menapar, ketika kami bertanya kepada warga masyarakat apa yang mereka pikirkan tentang skema Stok Karbon Tinggi, kami dengan sopan diminta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan 'karbon'. Setelah diskusi panjang dan beberapa refleksi

---

112 <sup>112</sup> Wawancara dengan Pak Herman, 11 Juli 2013 dan 26 September 2013.

113 <sup>113</sup> Komentar GAR atas draf laporan 2 Januari 2014.

114 <sup>114</sup> Di tingkat lokal, mereka yang berpihak pada proyek kelapa sawit disebut 'pro' dan yang menentang disebut 'kontra'.

115 <sup>115</sup> Wawancara dengan Pak Suhaimi, 11 Juli 2013

masyarakat tentang implikasi-implikasinya saat meninjau peta zonasi HCS, seorang wanita tua dari kursi belakang pertemuan berbicara keras:

Sudah cukup! Kami tidak ingin tanah kami diambil untuk kelapa sawit, apa lagi untuk 'karbon' ini!<sup>116</sup>

Masyarakat pertama kali diperingatkan tentang persyaratan kebijakan baru ini pada pertengahan tahun 2009, ketika aktivis Greenpeace mengadakan demonstrasi di depan salah satu kawasan hutan, di mana mereka memasang spanduk besar yang menyerukan Sinar Mas untuk menghentikan pembukaan hutan dan menuduh perusahaan menjadi 'kriminal/penjahat iklim'.<sup>117</sup> Banyak warga setempat khawatir dengan acara ini dan tidak senang karena tidak ada konsultasi terlebih dahulu dengan mereka tentang demonstrasi ini. Aktivis Greenpeace ini kemudian dibawa ke kantor pemerintah daerah di Suhaid dan didenda atas pelanggaran hukum adat.<sup>118</sup>

Merefleksikan peristiwa tersebut, salah seorang tua-tua memberitahu kami:

Kami tidak sungguh-sungguh menyalahkan Greenpeace tetapi mereka datang tanpa izin dan tanpa penjelasan .... tetapi mereka khawatir tentang seluruh generasi masa depan kami ... jadi kami setuju dengan mereka, tetapi cara mereka melakukannya benar-benar membuat kami terkejut ....<sup>119</sup>

Demi nama baik mereka, staf PT KPC setempat kemudian menjadi sangat berhati-hati dalam menerapkan pendekatan HCS ini. Sebagaimana dikatakan salah seorang staf:

Survei HCS awal dilakukan pada bulan April 2010 dan kami sepakat untuk mengujicobakan FCP di daerah ini pada akhir 2012. Rencana pengelolaan program percontohan dimulai pada tahun 2013 dan saat ini kami sedang diawasi oleh TFT dan GP, khususnya tentang bagaimana mengelola NTFP dengan masyarakat. Pertama perlu dilakukan studi, tetapi sejauh ini kami baru memasang papan dan lagi hanya di daerah kompensasi. Kami juga telah mencoba menanam bibit tengkawang untuk kehidupan masyarakat lokal, tetapi 800 bibit tidak tumbuh dengan baik karena ditanam di lahan gambut yang sangat tidak cocok.<sup>120</sup>

---

116 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Menapar, 12 Juli 2013

117 <sup>▣</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013

118 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Mantan dan Mensusai

119 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Mantan, 16 Juli 2013.

120 <sup>▣</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013



“Dilarang!!! Membuka membakar lahan, mengambil tumbuhan” Foto: Marcus Cochester

Tidak semua warga setempat merasa senang dengan pendekatan melalui uji coba yang dilakukan dengan hati-hati ini. Seorang warga di Mantan mengatakan:

Aturan tentang HCV dan gambut juga membuat kami menderita. Sebagian besar lahan telah diserahkan dan sudah mendapat kompensasi tapi sekarang Greenpeace mengatakan lahan tersebut tidak bisa ditanami atau dibuka karena alasan karbon. Misalnya, bahkan di daerah gambut yang telah ditanami, kelapa sawit kini telah dicabuti dan kembali ditanami tengkawang.<sup>121</sup>

Seorang warga lainnya menjelaskan:

[Kami prihatin tentang] lahan HCS dan hutan lindung yang sekarang tidak bisa kami buka karena dunia melarangnya. Kami bahkan membicarakan hal ini dengan perusahaan: tidak diperbolehkan karena Greenpeace. Jadi, apa alasan di balik pelarangan itu? ..... Apabila kami tidak boleh menggunakan lahan baik untuk karet atau pertanian, maka lebih baik untuk kelapa sawit saja.<sup>122</sup>

Seorang tetua masyarakat menjelaskan:

Perusahaan telah mengatakan bahwa jika kami tidak menyisihkan hutan dan lahan gambut ini, kami akan kehilangan pasar kami. Mereka tidak mau disebutkan sebagai salah satu perusahaan yang merusak hutan. Isu-isu ini telah dijelaskan kepada kami oleh Pak Djailani dan orang lainnya. Kami bisa memahami penjelasan tersebut. Kami memahami bahwa pasar dunia tidak akan membeli buah-buahan kami atau bahwa walaupun mereka beli, harganya lebih rendah.<sup>123</sup>

Salah satu komunitas yang telah ditargetkan untuk menerapkan pendekatan HCS adalah Kenabak Hulu, tetapi masyarakatnya belum bisa menerima gagasan menyerahkan tanah untuk dikendalikan perusahaan supaya mereka dapat dilestarikan. Ketika ditanya apakah mereka mengerti tentang pendekatan HCS, kepala desa mengatakan:

121 <sup>121</sup> Wawancara-wawancara, Mantan 16 Juli 2013

122 <sup>122</sup> Wawancara-wawancara, Mantan 16 Juli 2013

123 <sup>123</sup> Wawancara-wawancara, Mantan 16 Juli 2013

Mereka telah menyebutkan tentang HCS tetapi mereka tidak benar-benar menjelaskan. Saya bertanya 'Apa itu HCS'? Mereka datang ke sini dan berbicara tentang hal itu dan mengatakan mereka ingin membantu kami menjaga hutan kami. Mereka juga menjanjikan kebun plasma kepada kami jika kami bersedia menyerahkan hutan kami. Kami menjawab bahwa daerah-daerah tersebut akan dipertahankan oleh kami tetapi kami tidak ingin melepaskan tanah kami, kami ingin melindungi hutan kami sendiri. Ini sungguh aneh dari sudut pandang kami. Kami telah melestarikan daerah ini sendiri dan sekarang mereka ingin mengambilnya .... Perusahaan mengatakan bahwa kami masih bisa mengambil kayu bangunan dan kayu lainnya dari lahan tersebut tapi kami tidak mempercayai mereka ... ini terjadi setidaknya dua kali. Pertama kali, empat orang dan kami mengadakan pertemuan di aula. Mereka mengatakan mereka Greenpeace ... dan mereka datang dengan Bambang dan Pak Wilson. Pak Wilson sangat sering datang ke sini. Dia adalah orang yang terus menerus mencoba membujuk kami untuk menerima kelapa sawit.<sup>124</sup>



Pihak luar melihat ladang hutan sebagai deforestasi. Foto: Marcus Colchester.

Seperti banyak didokumentasikan, sistem penggunaan lahan yang diterapkan suku Dayak adalah sistem berpindah-pindah dan memanfaatkan kawasan hutan untuk jangka waktu yang relatif singkat. Setelah itu tanah diistirahatkan dan hutan dibiarkan tumbuh kembali dan meregenerasikan kesuburan tanah sebelum hutan ditebang dan digunakan kembali. Siklus pertanian dan hutan bera, yang telah lama dikritik oleh petani padi kolonial dan petani dataran rendah sebagai bentuk pemborosan penggunaan lahan,<sup>125</sup> relatif stabil dalam jangka waktu yang lama.<sup>126</sup> Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam bagian 5.3, lahan yang telah dibersihkan dan yang dibera tetap merupakan milik petani atau keluarga yang pertama membuka lahan selama mereka terus mempertahankan klaim mereka. Daerah yang tidak diklaim dan hutan tinggi dalam wilayah masyarakat dianggap secara kolektif dimiliki desa atau dusun tersebut secara keseluruhan.

---

124 <sup>▣</sup> Wawancara-wawancara, Kenabak Hulu, 16 Juli 2013.

125 <sup>▣</sup> Dove1985b.

126 <sup>▣</sup> Lihat misalnya Dove 1985a dan Cramb 2007.

Pengenaan kategori tanah yang berdasarkan kandungan karbon mereka saat ini, karenanya mengganggu sistem dinamis penggunaan lahan dan pertumbuhan kembali.




Lahan-lahan kecil yang tengah dibiarkan menunjukkan fase pertumbuhan hutan kembali.

Foto: Marcus Cochester

Sejauh yang bisa kami tentukan belum pernah ada diskusi antara perusahaan dan masyarakat untuk mengeksplorasi opsi-opsi alternatif untuk mengamankan karbon dan mata pencaharian masyarakat. Dialog seperti itu mungkin dapat dimulai dengan harapan bahwa kelangsungan budidaya ladang berpindah dan hutan bera, dan banyak pemanfaatan hutan lainnya di dalam hutan dan rawa gambut adalah netral karbon. Seluruh perencanaan tata guna lahan harus dilakukan dengan keterlibatan dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Dalam diskusi dengan staf PT KPC di lapangan dan dengan GAR di Jakarta, FPP dan TUK INDONESIA telah mengusulkan agar tanah tunduk pada hak-hak dan bagian dari sistem pertanian rotasi seharusnya diperlakukan sebagai daerah yang penting untuk memenuhi kebutuhan pokok (yaitu HCV 5) dan seharusnya digolongkan secara terpisah dari penyisihan untuk HCS.



Setiap areal rotasi hutan tanah ladang memiliki pemilik yang dikenal: seluruh areal tersebut sebaiknya dikaji untuk rerata stok karbonnya, tidak diklasifikasikan secara terpisah.

Di Menapar, di mana kami kembali membahas pendekatan zonasi HCS dengan Kepala Desa dan masyarakat lainnya, kami mendapati bahwa anggota masyarakat mengetahui jelas bahwa daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai hutan tinggi sehingga tidak boleh dibuka karena mereka adalah HCS bertentangan dengan pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana lahan dan hutan mereka dikelola.

Kami merasa bahwa lahan semak belukar tua benar-benar tanah kami dan milik nenek moyang kami: itu bukan untuk HCS. Semua daerah ini dikategorikan sebagai HCS1, HCS2, HCS3, mengapa mereka dikategorikan seperti ini? Mereka hanya tanah tua dimana hutan tumbuh kembali dan juga untuk masa depan kami. ... (Dengan melihat peta) tanah yang mereka tempatkan pada peta sebagai HCS1 itu adalah tanah kami yang kami sediakan untuk generasi mendatang. Tidak ada HCS di sini. Perusahaan tidak dapat mencegah mengolah daerah-daerah tersebut karena ini adalah tanah kami. Daerah cadangan ini – setiap rumah memiliki hak. Perusahaan telah memeriksa daerah ini dan kami telah memberitahu mereka bahwa semua tanah di sini adalah milik masyarakat. Wilayah ini memiliki batas-batas yang dikenal oleh temonnggong dan kepala adat tetapi perusahaan tidak tahu batas-batas ini ... Saya pikir semua tanah di sini milik warga dan kami akan menolak HCS yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bagi kami tanah-tanah ini adalah untuk masa depan dan dicadangkan untuk masa depan masyarakat kami.<sup>127</sup>

Staf perusahaan yang berasal dari daerah ini mengetahui benar akan perbedaan pandangan ini.

Di sini ada tantangan karena daerah ini, yang bagi kami adalah HK 2 dan HK 3 dan harus dilindungi, bagi masyarakat adalah lahan pertanian cadangan yang dapat dibangun kembali bila diperlukan. Hal yang positif adalah bahwa mereka memiliki dan menguasai daerah-daerah berdasarkan adat dan ini memerlukan izin dari pemimpin adat, sehingga keluarga baru yang mencari akses ke lahan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat.<sup>128</sup>

Mengingat kembali realita ini, seorang staf setempat dari PT KPC memberitahu kami:

Kami staf lapangan dan jajaran manajemen di Jakarta memiliki komitmen tinggi terhadap HCV dan HCS dan menghormati hak-hak. Jadi kami melihat bahwa bagi PT KPC tidaklah ekonomis untuk menyisihkan begitu banyak areal untuk HCV dan HCS. Apabila ini adalah perusahaan tunggal, kegiatannya pasti akan ditutup, tapi karena ini adalah kelompok GAR, ini seperti kotak display..... Sebagai staf lapangan kami bangga melindungi HCV dan HCS tapi di masa datang kami perlu berpikir lebih jauh tentang proporsi areal untuk kebun plasma. Kami pikir minyak sawit berkelanjutan dapat mendukung HCV dan HCS hanya kalau ekonomi setempat berjalan baik, tapi kalau bukan HCV dan HCS tidak akan dilindungi.<sup>129</sup>

## 7. Kesimpulan

Jika orang menebang beberapa pohon hanya untuk membangun rumah dan membawa kayu ke Selimbau, polisi tidak akan menindak. Tetapi perusahaan-perusahaan minyak sawit dapat menebangi hutan ... Ini menunjukkan bahwa kami tidak punya hak di sini ...

---

127 <sup>®</sup> Wawancara-wawancara, Menapar, 25 September 2013.

128 <sup>®</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013.

129 <sup>®</sup> Wawancara dengan staf PT KPC, 14 Juli 2013.

Pemerintah kejam terhadap warga, mereka tidak peduli ... Ada masalah besar di depan. Ketika semua tanah ini telah diambil oleh kelapa sawit, para warga akan kehilangan lahan dan mereka akan ke utara untuk mencari lahan baru. Akan terjadi konflik atas tanah di sepanjang batas-batas itu [mengacu pada tanah-tanah masyarakat Iban dan Kantu di sebelah utara].<sup>130</sup>

Jangan salahkan masyarakat jika, di masa depan, mereka merambah taman nasional karena subsisten mereka telah diambil. Mereka membutuhkan kayu dan lahan pertanian untuk membangun rumah mereka dan menanam tanaman mereka dan tidak ada kayu atau tanah yang tersisa di sekitar desa mereka.<sup>131</sup>

Studi lapangan ini awalnya dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan alat yang lebih baik untuk memastikan bahwa zonasi lahan dan metode pengolahan yang diadopsi oleh perusahaan untuk mengamankan lahan untuk konservasi dan pengurangan emisi dapat mengakomodasi hak dan sumber penghidupan masyarakat hutan. Tujuannya adalah untuk mencari sarana lebih untuk merekonsiliasi alat-alat HCV dan HCS dengan prioritas masyarakat dengan memastikan bahwa ada lahan yang memadai teridentifikasi dan disisihkan untuk mata pencaharian mereka sendiri dan bahwa semua penggunaan lahan menghormati hak-hak semua masyarakat, termasuk hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka atas langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka.

Dalam survei lapangan yang dilakukan oleh FPP dan TUK INDONESIA di kawasan konsesi PT KPC pada bulan Juli dan September 2013 telah terungkap beberapa masalah mendasar yang lebih serius. Penundaan kajian HCV dan kurangnya perhatian awal terhadap mata pencaharian dan identitas budaya lewat ketiadaan survei untuk mengidentifikasi HCV5 & 6, berarti bahwa masyarakat diminta untuk menyerahkan tanah tanpa informasi yang memadai tentang implikasinya bagi mata pencaharian mereka.

Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa perusahaan gagal untuk melaksanakan studi tentang sistem penguasaan tanah masyarakat dan tidak mendorong masyarakat untuk memilih institusi perwakilan mereka sendiri dan bernegosiasi dengan perusahaan tentang konsesi lahan. Selain itu perusahaan mengabaikan kebijakan mereka sendiri dan kebijakan RSPO yang mensyaratkan pemetaan partisipatif atas tanah adat. Kurangnya pemetaan ini telah menjadi penyebab utama konflik lahan selama 4 tahun dengan Kerangas, di mana perusahaan telah membuka dan menanam lahan masyarakat meskipun ada keberatan dari masyarakat.

Melewati perundingan di tingkat masyarakat, perusahaan kemudian berusaha untuk memperoleh tanah dari para individu dan memberikan kompensasi dalam bentuk kebun plasma tanpa penjelasan yang memadai. Entah dengan sengaja atau akibat kelalaian, masyarakat telah menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan di bawah kesan (atau kesalahpahaman) pertama, bahwa mereka hanya menyewakan tanah mereka kepada perusahaan, yang tentunya pada akhirnya akan kembali kepada mereka, dan, kedua, bahwa setelah 30 tahun mereka akan memiliki pilihan mendapatkan tanah mereka kembali atau memperpanjang perjanjiannya.

Masyarakat yang telah menolak untuk menyerahkan lahan tidak dibiarkan begitu saja tetapi telah berulang kali dikunjungi untuk ditekan agar menerima kelapa sawit, dengan perusahaan

---

130 <sup>□</sup> Wawancara dengan Haji Salam, 11 Juli 2013.

131 <sup>□</sup> Wawancara dengan Suhaid, 11 Juli 2013.

tetap melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan tanah dari perorangan bahkan ketika para pemimpin masyarakat tidak setuju.

Karena sekarang prosedur penyisihan untuk HCV dan HCS sedang ditegakkan, yang terlambat untuk kasus HCV, masyarakat yang telah menyerahkan lahan menjadi semakin sadar akan adanya masalah-masalah lebih lanjut. Perusahaan sekarang mengatakan mereka hanya akan memberi kompensasi kepada masyarakat dengan kebun plasma yang luasnya 20% dari lahan yang ditanami dan bukan 20% dari lahan yang diserahkan. Hal ini sendiri mengurangi luas kebun plasma dari sekitar 1000 hektar menjadi tinggal 600 hektar.

Tampaknya juga bahwa mereka yang menyerahkan tanah mereka tidak sepenuhnya diberitahu tentang persyaratan-persyaratan tentang bagaimana mendapatkan kebun plasma mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka akan terbebani dengan hutang yang cukup besar sehingga mereka harus membayar untuk menutupi biaya pengembangan lahan. Selain itu mereka sekarang mendapati bahwa mereka harus membayar biaya overhead cukup berat untuk menutupi ongkos pemeliharaan lahan, perlindungan tanaman, pemanenan, transportasi dan biaya administrasi koperasi dan perusahaan. Fakta bahwa kebun plasma dikembangkan belakangan dan berada di daerah-daerah yang tidak begitu optimal memunculkan rasa lebih lanjut bahwa mereka telah ditipu.

Semua masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat nyaris tidak menerima dokumentasi dari perusahaan tentang rencana-rencana, kebijakan-kebijakan dan kajian-kajiannya. Tidak ada analisis dampak sosial dan lingkungan yang dibagikan. Kajian HCV masih belum dibagikan dan bahkan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, dengan orang-orang yang telah menyerahkan lahan dan dengan petani plasma tidak pernah dibagikan kepada mereka.

Telah ada protes dan demonstrasi menentang ketidakadilan yang dirasakan ini sejak 2007 ketika konsesi pertama kali diumumkan sampai tahun 2013. Perusahaan telah membayar polisi untuk membubarkan para demonstran.

Singkat kata, temuan-temuan studi menunjuk pada kegagalan GAR/SMART/KPC yang besar dalam mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO.

Di sisi lain, ada beberapa aspek yang menggembirakan dan layak disebutkan. Pihak perusahaan jelas terbuka untuk melakukan perbaikan dan telah menunjukkan niat baik di tingkat internasional, nasional dan lokal. Beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai sungguh-sungguh mengakui manfaat-manfaat dari kelapa sawit yang telah memberikan mereka uang tunai, pekerjaan (meskipun kasar), jalan, dan akses ke beberapa layanan. Masyarakat terbelah pandangannya tentang biaya dan manfaat relatif dari kelapa sawit. Selain itu, di mana masyarakat menentang dengan kuat pengambilalihan tanah mereka, perusahaan tidak mengambil alih tanah secara paksa. Perusahaan telah menghentikan pembukaan hutan dan lahan gambut dan daerah-daerah HCV dan sekarang tengah berusaha untuk mengidentifikasi dan menghindari pembukaan daerah-daerah HCS.

Menurut pandangan kami, situasi ini memberikan dasar yang tidak kuat bahkan berbahaya bagi uji coba penyisihan lahan masyarakat untuk HCS.

Sejalan dengan P&C RSPO dan kebijakan sosial dan lingkungan GAR sendiri, perlu **segera** diambil tindakan-tindakan perbaikan.

Apa yang kami amati sejak Juli sangat mengecewakan. Meskipun kami telah menjelaskan situasi yang serius tersebut kepada perusahaan pada bulan Juli dengan mengirimkan laporan tertulis, menjelaskan temuan-temuan kami dalam pertemuan dengan perusahaan di kantor pusat di Jakarta pada tanggal 23 Juli dan kemudian dalam pertemuan lanjutan di Bangkok pada tanggal 6 Agustus (lihat Lampiran 2-3), dan meskipun ada jaminan lisan dari staf senior GAR bahwa mereka akan segera mengambil tindakan, perusahaan masih belum, pada saat penulisan (November 2013),<sup>132</sup> mulai mengatasi masalah-masalah yang terjadi **di lapangan**.

Adalah pandangan kami, sebagaimana juga ditekankan dalam kutipan pembuka dalam bagian ini, bahwa jika tindakan yang efektif tidak diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, maka masalahnya mungkin akan bereskalasi dan akan menjadi bahan untuk pengaduan formal dan tindakan-tindakan lain untuk memastikan adanya perbaikan.

Temuan lain dari studi-studi kami juga menimbulkan keprihatinan. Tim kami berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang serius hanya dalam kunjungan singkat selama 10 hari pada bulan Juli 2013. Dalam kunjungan kedua pada bulan September kami berhasil memverifikasi masalah-masalah ini bahkan dalam jangka waktu yang lebih pendek yakni 5 hari. Namun, tampaknya, NGO lain, para akademisi dan staf GAR yang telah berulang kali mengunjungi masyarakat di wilayah konsesi tidak mendapati temuan-temuan serupa. Kami menyimpulkan bahwa masyarakat biasanya diwawancarai dalam keadaan yang membuat mereka enggan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka yang sebenarnya.<sup>133</sup>

Hal ini mungkin mengimplikasikan bahwa verifikasi independen lebih jauh dan mediasi eksternal mungkin diperlukan untuk menjamin adanya penyelesaian masalah dan komunikasi yang terbuka.

## **8. Rekomendasi**

Niat dari kajian dan laporan independen ini untuk membantu menjamin hak-hak masyarakat dan mencari pemulihan atas setiap pelanggaran. FPP dan TuK INDONESIA terus mendesak GAR dan para konsultan, TFT yang telah dikontrak oleh GAR untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

### *1. Pilihan pengelolaan:*

Perusahaan saat ini baru memiliki izin lokasi. Hal ini memungkinkan ruang bagi perusahaan dan masyarakat untuk berunding mengenai bentuk pemanfaatan lahan, termasuk dengan pemerintah daerah. Kami mencatat rekomendasi/tuntutan berikut dari anggota masyarakat yang relevan dengan aspek ini.

#### *Nelayan dan penangkar ikan:*

- Lindungi semua hutan di daerah aliran sungai dan berhenti melakukan pembukaan lahan di sana.

---

132 <sup>®</sup> Laporan ini sebagian besar ditulis pada bukan November dan tidak berupaya untuk menceritakan seluruh aksi yang dilakukan sejak saat itu, namun mencakup beberapa langkah perbaikan yang diusulkan oleh GAR dalam tanggapannya tanggal 2 Januari.

133 <sup>®</sup> Di bulan Oktober 2013, sebuah tim gabungan dari GAR, TFT, LINKS dan Greenpeace, disertai oleh beberapa pejabat pemerintah daerah, mengunjungi empat lokasi masyarakat untuk membahas beberapa dari isu-isu yang diangkat FPP dan TUK INDONESIA namun sifat pertemuan yang formal tidak berhasil melibatkan masyarakat secara mendalam dengan cara yang bisa membuat mereka menyorakan keprihatinan mereka (TFT/LINKS 2013).

- Serahkan kawasan hutan tersebut dibawah kendali dan pengelolaan masyarakat.

*Desa-desa masyarakat Dayak:*

- Sisakan lahan yang cukup untuk generasi yang akan datang
- Keluarkan dari rencana perkebunan tanah-tanah dari penduduk desa-desa yang menolak kelapa sawit

*Petani plasma kemitraan:*

- Hentikan penyisihan tata guna lahan HCV/HCS
- Penetapan alokasi lahan berdasarkan kebutuhan dan pandangan masyarakat

## 2. Rekomendasi sementara

Beberapa rekomendasi awal berikut ini disusun dari temuan-temuan diatas. Semua pilihan tersebut harus dibicarakan secara terbuka dengan masyarakat dan hanya akan diimplementasikan sesuai dengan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

### **Beberapa prinsip**

- Paling tidak, semua tujuan harus menyelesaikan semua persoalan dengan mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO
- Tidak ada penetapan kawasan HCS tanpa hak masyarakat atas tanah-tanah mereka dan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dihormati sesuai dengan standar dan panduan RSPO
- Sengketa dan keluhan harus diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa yang disepakati bersama
- Bilamana perusahaan tidak setuju alasan laporan keluhan masyarakat, situasi tersebut harus diinvestigasi secara independen oleh pihak ketiga yang disepakati bersama.

### **Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan**

- Pemetaan partisipatif harus dilakukan atas semua tanah desa-desa (batas-batas) didalam dan tetangga/tumpang tindih dengan konsesi perusahaan. Pemetaan partisipatif harus mulai dengan masyarakat yang telah menerima kelapa sawit.
- Peta-peta harus menetapkan batas-batas wilayah desa, semua tanah bersama dan tanah pribadi/keluarga yang ada didalamnya.
- Penelitian harus dilakukan untuk menggali sistem kepemilikan tanah.
- Salinan AMDAL, Penilaian HCV dan SOP perusahaan untuk FPIC, pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa harus tersedia terbuka untuk seluruh masyarakat.
- Penjelasan dan pembahasan lebih luas dilakukan dengan masyarakat untuk memastikan pemahaman utuh mengenai berbagai implikasi terhadap tanah dan mata pencaharian, termasuk implikasi bagi kuantitas dan kualitas air.
- Setiap anggota masyarakat yang telah menyerahkan lahan harus diberikan salinan semua dokumen kesepakatan pemanfaatan lahan sebagai syarat menjadi bagian dari petani plasma dan penyerahan lahan.
- Jika ada sengketa mengenai kesepakatan tersebut dan kesepakatan tersebut berangkat dari apa yang menurut masyarakat disepakati secara lisan saat mereka menyerahkan tanah-tanah mereka dan setuju menjadi bagian dari petani kemitraan, kesepakatan-kesepakatan tersebut harus dinegosiasikan ulang.

- Secara khusus, aturan pola kemitraan harus dibuat transparan, ditinjau ulang dan mungkin bila perlu dinegosiasikan ulang.
- Apabila masyarakat menolak kelapa sawit, seluruh tanah-tanah desa tersebut harus dipetakan dan batas-batas disepakati dengan masyarakat bertetangga (desa dan dusun) dan kemudian dikeluarkan dari konsesi perusahaan (desa Mensusai, desa Kerangas and dusun Kenabak Hulu).
- Pengawai perusahaan harus diperintahkan berhenti memaksa masyarakat untuk menyerahkan tanah-tanah mereka baik di desa yang menerima dan menolak kelapa sawit.
- Hentikan semua pembebasan lahan sampai semua sengketa tanah yang ada sekarang diselesaikan.
- Protokol penyelesaian sengketa disepakati bersama masyarakat sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO.
- Sengketa harus diselesaikan, dengan pelibatan pihak ketiga yang diterima oleh masyarakat dan perusahaan, apabila pegawai perusahaan keberatan atas keabsahan laporan masyarakat.
- Hanya ketika semua sengketa tanah telah diselesaikan, kegiatan konsultasi tentang zonasi pengelolaan lahan HCV dan HCS boleh dilanjutkan.
- Apabila semua masyarakat menolak kelapa sawit, zonasi HCV dan HCS tidak boleh dipaksakan (dan semua tanah desa harus dikeluarkan, atau dienklav didalam konsesi perusahaan).
- Dimana masyarakat sudah setuju menerima kelapa sawit dan menyerahkan tanah mereka, zonasi HCS dan HCV harus dibicarakan dengan masyarakat luas dan proses partisipatif dikembangkan untuk:
  - memperjelas apa artinya zonasi HCS dan HCV bagi warga desa dalam hal keberlanjutan akses atas tanah dan sumber daya
  - memperjelas siapa yang akan mengelola kawasan tersebut (misalnya kawasan tersebut mungkin diusulkan sebagai kawasan kelola masyarakat, kelola bersama atau kawasan kelola perusahaan tergantung pada kesepakatan dengan setiap masyarakat berdasarkan FPIC)
  - Memastikan partisipasi penuh masyarakat dalam proses FPIC yang kolektif.
- Menyusun atau memperbaiki SOP sesuai dengan persyaratan-persyaratan Prinsip dan Kriteria untuk menghormati hak-hak adat, pembebasan lahan sesuai dengan FPIC dan menyelesaikan sengketa-sengketa.
- Memberitahukan masyarakat lokal tentang rencana dan prosedur perusahaan serta standar RSPO.
- Mengizinkan masyarakat mendapatkan akses terhadap penasehat dan bantuan hukum yang mereka pilih sendiri tanpa halangan apapun.
- Melatih dan/atau ganti pegawai perusahaan untuk memastikan mereka tahu bagaimana menerapkan semua prosedur dan setuju dengan prosedur-prosedur tersebut.

### ***Referensi:***

Anshari, Gusti Z., nd, Carbon Contents in freshwater peatland forests in Danua Sentarum National Park, Center For Wetlands Peat and Biiodiversity, Universitas Tanjungpura, pdf.

- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo and Herbert Pane, 2006, *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and ICRAF, Bogor.
- Colchester, Marcus, Patrick Anderson, Norman Jiwan, Andiko and Su Mei Toh, 2009, *HCV and the RSPO: report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia*. Forest Peoples Programme, HuMA, SawitWatch and Wild Asia, Moreton-in-Marsh
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Patrick Anderson, Asril Darussamin and Andi Kiky, 2011, *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kuala Lumpur.
- Colchester, Marcus and Chao, Sophie (eds.), 2013, *Conflict or Consent? The palm oil sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, TUK INDONESIA and SawitWatch, Bogor.
- Cramb, Robert, 2007, *Land and longhouse: agrarian transformation in the uplands of Sarawak* NIAS Press, Copenhagen.
- Dove, Michael R., 1985a *Swidden Agriculture in Indonesia: the Subsistence Strategies of the Kalimantan Kantu*. Mouton Publishers, Berlin.
- Dove, Michael R., 1985b, *The Agroecological Mythology of the Javanese and the Political Economy of Indonesia*. *Indonesia* 39:1-30.
- FFI, 2009, *Penilaian KBKT PT Kartika Prima Cipta, (KPC)*, Fauna and Flora International, ms.
- FFI, 2010, *Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Prima Cipta*, Fauna and Flora International, ms.
- FPP and TUK-Indonesia, 2013, *Preliminary Notes from Kapuas Hulu*, ms.
- GAR, 2012, *Golden Agri-Resources Ltd Annual Report 2012. Preserving the Present. Ensuring the Future*, GAR, 2012a, *Anak Perusahaan GAR menerima Sertifikat RSPO*. 19 th January 2012. <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/120119%20Anak%20perusahaan%20GAR%20menerima%20sertifikat%20RSPO.pdf>
- GAR, 2012b, *High Carbon Stock Forest Study Report: defining and identifying high carbon stock forest areas for possible conservation*, GAR and SMART in collaboration with The Forest Trust and Greenpeace.
- GAR, 2012c, *SMART and GAR take responsibility for land cleared without IPK process*, Press Release. 21 st December 2012.
- GAR, 2013, *GAR and SMART implement pilot on High Carbon Stock forest conservation: pilot to be catalyst for multi-stakeholder engagement process to find solutions for sustainable and no deforestation palm oil production*, Press Release, 13 th March 2013.
- GAR, nd, *Golden Agri-Resources Ltd. RSPO site*: [http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012\\_GRW\\_1-0096-11-000-00-35.pdf](http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012_GRW_1-0096-11-000-00-35.pdf)
- Greenpeace, 2008, *How Unilever Palm Oil Suppliers Are Burning Up Borneo*. 21 st April 2008.

<http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/burning-up-borneo>.

Greenpeace, 2009, Illegal forest clearance and RSPO greenwash: case studies of Sinar Mas. <http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/sinarmasRSPOgreenwash.pdf>.

Greenpeace, 2010, Caught Red-Handed: How Nestle's Use of Oil Palm is Having a Devastating Impact on Rainforest, the Climate and Orang Utans, Greenpeace, London, March 2010. <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/3/caught-red-handed-how-nestle.pdf>

Hadiz, Vedi R., 2011, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia perspective, Institute of South East Asian Studies, Singapore.

Harwell, Emily, 2000, The Un-Natural History of Culture: Ethnicity, Tradition, and Territorial Conflicts in West Kalimantan, Indonesia, 1800-1997, Ph.D., Yale.

RSPO, 2008, National Interpretation of RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production Republic of Indonesia, Final Document, May 2008, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kuala Lumpur.

RSPO, 2011, Certification Systems. Final document approved by RSPO Executive Board, 26 June 2007, Approved by Executive Board on 3 March 2011 on Revised clause 4.2.4. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kuala Lumpur.

SMART Tbk., nd, About Us. [http://www.smart-tbk.com/investor\\_hectare.php](http://www.smart-tbk.com/investor_hectare.php).

SMART Tbk., 2011, Golden Agri Resources Launches Social and Community Engagement Policy, Press release, 11 th November 2011. <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20-%20Golden%20Agri%20Resources%20Meluncurkan%20Kebijakan%20Sosial%20dan%20Keberperanan%20Komunitas.pdf> or in English at <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20-%20Golden%20Agri%20Resources%20Launches%20Social%20and%20Community%20Engagement%20Policy.pdf>

TFT and LINKS, 2013, Fasilitasi Pertemuan Masyarakat: dlama rangka pemenuhan FPIC pada pembukaan real baru perkenunan kelapa sawit PT Kartika Prima Cipta di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, The Forest Trust and LINKS, Oktober 2013, ms.

Wadley, Reed L., Carol Colfer, Rona Dennis and Julia Aglionby, 2010, The Social Life of Conservation: Lessons from Danau Sentarum, Ecology and Society 15(4): 39-50.

Yuliani, E. L., Indriatmoko, Y., Salim, M. A., Farid, I. Z., Muhajir, M., Prasetyo, L. B. & Heri, V., 2010, Biofuel policies and their impact on local people and biodiversity: a case study from Danau Sentarum. Borneo Research Bulletin, 41 - 144, 109.

## Lampiran 1:

Tanggal: Rabu, 22 Mei 2013 12:08:37 +0100  
Kepada: peter heng, patrick, sophie, emil kleden  
Dari: Marcus Colchester <marcus@forestpeoples.org>  
Perihal: kerja dukungan Kapuas Hulu  
Tembusan: norman

Kepada Yth. Peter,

Patrick dan Sophie akan menyebutkan kepada Anda rencana kami untuk membantu memastikan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak yang sesuai dengan RSPO di daerah-daerah percontohan di Kapuas Hulu di mana GAR tengah menggelar prosedur RSPO++ tentang HCS, HCV dan FPIC. Umpan balik yang saya dapatkan dari Patrick dan Sophie adalah bahwa Anda mendukung inisiatif ini dan saya sangat menghargai itu.

Dengan dana kami sendiri yang tidak banyak, kami mengusulkan untuk melaksanakan kerja ini di bulan Juli 2013. Tujuan (ambisius) kami adalah untuk melanjutkan keterlibatan, peningkatan kapasitas dan monitoring sampai kami semua merasa telah mendapatkan pembelajaran yang tepat dan membantu perusahaan dan masyarakat untuk mencapai hasil yang baik.

Ada tiga tujuan utama dari kerja ini, yaitu:

- Memastikan bahwa hak-hak adat dan mata pencaharian masyarakat terakomodasi dalam rencana penggunaan lahan perusahaan untuk melindungi HCV dan HCS dan membangun perkebunan dan perkebunan plasma, dsb.
- Meninjau dan meningkatkan metode dan perangkat saat ini yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, mengelola dan memantau HCV 5&6 (guna melindungi kebutuhan pokok dan identitas budaya)
- Membangun kapasitas setiap orang untuk menaati prinsip FPIC (dan – bila diperlukan – mengembangkan metode-metode penyelesaian sengketa sebelum konflik)

Dengan mengasumsikan bahwa Anda masih bersepakat dengan hal ini, sebagai bagian dari kerja ini kami berencana melakukan scoping awal, lokakarya dan keterlibatan dengan semua pihak di Kapuas Hulu selama dua minggu yang dimulai pada tanggal 8 Juli 2013. Sementara kami akan mengantisipasi bahwa dalam sebagian besar kerja tersebut kami akan bekerja dengan masyarakat secara langsung, kami juga ingin memastikan bahwa kami dapat berkomunikasi dengan erat dengan manajer lapangan GAR setempat dan, seraya kapasitas dan pemahaman kami semakin meningkat, bahwa kita secara bertahap dapat membangun pemahaman bersama. Jadi kami perlu melaksanakan lokakarya bersama dengan staf lokal untuk mengatur ini segera setelah kami tiba, misalnya selama minggu pertama kami di sana dan kami berharap dapat memberikan briefing umpan balik kepada para staf di setiap akhir tahapan kerja.

Di bulan September, kami akan mengantisipasi membawa staf FPP yang telah bekerja dengan masyarakat hutan di Afrika untuk berbagi pengalaman mereka dengan aplikasi berbasis tablet yang baru yang dapat mengumpulkan data *geo-referenced* dan data digital berwaktu (*time-stamped*) dari lapangan yang langsung bisa dimasukkan ke peta berbasis-cloud (maaf atas istilah-istilah teknis ini – saya sendiri masih harus belajar untuk memahami istilah-istilah ini!). Staf kami mendapati bahwa alat-alat ini sangat meningkatkan kualitas pemetaan dan

monitoring dan membantu membangun pengetahuan lokal ke dalam sistem informasi dan kami mengharapkan mereka dapat menjadi sarana ampuh untuk mempercepat pemetaan dan untuk memantau kepatuhan terhadap rencana-rencana pemanfaatan lahan yang telah disepakati.

Sudah diantisipasi bahwa hasil dari kerja ini adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan Prinsip dan Kriteria RSPO yang berkaitan dengan hak-hak adat dan HCV
- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan HCS yang baru yang telah disepakati antara Greenpeace dan GAR
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk menguatkan perangkat HCV yang melindungi kebutuhan pokok dan nilai-nilai budaya (rekonsiliasi proses berbasis FPIC dengan penetapan lahan-lahan HCV dan HCS)
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk menguatkan prosedur RSPO untuk meredakan konflik sebelum mereka terjadi.

Kami akan mengembangkan rencana kerja yang lebih rinci menjelang waktu tersebut. Karena hal ini merupakan kerja perintis pertama bagi kami semua, kami juga menyadari bahwa mungkin perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana-rencana dan harapan-harapan dalam perjalanan kerja tersebut.

Pada tahap ini saya hanya ingin memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama.

Hormat saya,

Marcus

Dr Marcus Colchester Senior Policy Advisor Forest Peoples Programme  
1c Fosseyway Business Park, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England  
Tel: +44(0)1608 652893 Direct line: +44(0)1608 652 894 Fax: +44(0)1608 652878  
Email: [marcus@forestpeoples.org](mailto:marcus@forestpeoples.org)  
Web: [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered office as above. UK-registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stichting in the Netherlands. Forest Peoples Programme has NGO Consultative Status with UN ECOSOC.

Lampiran 2:

Kerangka Acuan bagi Kajian Independen terhadap Kepatuhan pada FPIC dari proyek percontohan untuk konservasi Stok Karbon Tinggi oleh PT Kartika Prima Cipta di Kapuas Hulu  
dengan beberapa temuan awal

17 Juli 2013

Pendahuluan:

Golden Agri Resources adalah konglomerasi pengembangan sumber daya alam besar yang berbasis di Singapura. Di Indonesia mereka beroperasi di bawah nama Sinar Mas Grup, yang dimiliki oleh orang kaya Indonesia, keluarga Widjaya dan mencakup Sinar Mas Banking, Sinar Mas Forestry, dan Asia Pulp and Paper. Sebagian besar kepemilikan kelapa sawit mereka di Indonesia dikelompokkan bersama sebagai PT SMART.

Pada tahun 2009, kelompok ini berada di bawah pengawasan NGO, Greenpeace, yang telah mendapati temuan dari kajian lapangan yang rinci dan citra satelit bahwa anak perusahaan PT SMART terus membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut melanggar standar RSPO dan dengan demikian membuat kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Di bawah tekanan berat dari Greenpeace karena membeli minyak sawit PT SMART, Unilever mengumumkan mereka menanggukkan pembelian minyak PT SMART sambil menanti penghentian konversi lahan gambut oleh perusahaan tersebut.

Pada tahun 2010, PT SMART/Sinar Mas mengumumkan pengadopsian sebuah Kebijakan Konservasi Hutan, di mana mereka melakukan pengembangan metode untuk menghindari pembukaan hutan dan lahan gambut dalam operasinya. Unilever kemudian memulai kembali pembelian minyak sawit yang diproduksi oleh PT SMART.

Selama tahun 2011, PT SMART bekerja sama dengan The Forest Trust dan Greenpeace mengembangkan metodologi untuk mengkaji Stok Karbon Tinggi di daerah konsesinya. Metodologi ini menggabungkan survei satelit dengan 'ground truthing' untuk mengklasifikasikan tutupan vegetasi di atas tanah ke dalam 6 klas tergantung pada rerata stok karbon yang terkandung dalam setiap hektar – mulai dari hutan tinggi, hutan menengah, hutan rendah, hutan belukar tua, hutan belukar muda, dan tanah yang sudah dibuka. Dengan menggunakan pemotongan stok karbon yang disarankan di bawah 35 ton setara karbon per hektar, survei ini menunjukkan bahwa hanya daerah-daerah yang mengandung belukar muda dan tanah yang telah dibuka yang sebaiknya ditanami.

Pada tahun 2012, PT SMART mengumumkan mereka akan mengujicobakan pendekatan baru ini di salah satu daerah konsesinya, PT Kartika Prima Cipta, di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Diumumkan bahwa Greenpeace juga akan berkolaborasi secara terbuka dan TFT juga terlibat untuk membantu menerapkan pendekatan baru ini. Temuan awal dari kerja survei ini diumumkan kepada pers pada bulan Maret 2013.

Pada bulan Januari 2013, Greenpeace mengingatkan Forest Peoples Programme tentang perlunya memastikan bahwa proyek percontohan GAR mematuhi prinsip FPIC dan menghormati hak-hak masyarakat, sesuai dengan standar RSPO. Oleh karena itu pada bulan April, staf FPP mendekati GAR dan menyebutkan minat mereka untuk berkontribusi keahlian mereka untuk memastikan bahwa proyek percontohan ini selaras dengan standar RSPO dan memastikan bahwa mata pencaharian masyarakat dijamin dalam HCV dan HCS zonasi.

Oleh karena itu, tanggal 22 Mei 2013, Forest Peoples Programme menulis kepada GAR menawarkan dukungan terhadap proyek percontohan ini dengan melaksanakan kajian independen yang didanai sendiri terhadap aspek sosial dari percontohan ini dan untuk berbagi temuan-temuan kajian dengan GAR dan kolaborator lainnya, dengan tujuan sebagai berikut:

- Memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan sumber penghidupan mereka diakomodasi dalam rencana penggunaan lahan perusahaan untuk mengamankan HCV dan HCS dan membuka perkebunan dan kebun plasma, dsb.
- Meninjau dan meningkatkan alat-alat dan metode-metode saat ini yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, mengelola dan memonitor HCVs 5&6 (menjamin kebutuhan pokok dan identitas budaya)
- Membangun kapasitas semua orang untuk mematuhi prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) (dan – jika diperlukan – mengembangkan metode-metode penyelesaian sengketa sebelum konflik).

Hasil-hasil hendak dicapai FPP adalah:

- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan Prinsip dan Kriteria RSPO yang berkaitan dengan hak-hak adat dan HCV
- Kepatuhan perusahaan minyak sawit GAR dengan HCS yang baru yang telah disepakati antara Greenpeace dan GAR
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk meningkatkan perangkat HCV yang menjamin kebutuhan pokok dan nilai-nilai budaya (mengkonsiliasi proses-proses berbasis FPIC dengan penetapan kawasan-kawasan HCV dan HCS)
- Masukan-masukan yang teruji di lapangan untuk meningkatkan prosedur RSPO untuk meredakan konflik sebelum terjadi.

Sebuah pertemuan diadakan di kantor GAR pada tanggal 4 Juli di mana rencana dari berbagai pihak dibagikan. TOR dibahas dan kemudian diuraikan melalui email untuk mengusulkan bagaimana studi FPP bisa dimasukkan ke dalam rencana yang sedang dikembangkan oleh GAR, TFT dan LINKs untuk mempromosikan mata pencaharian masyarakat di hutan-hutan yang masih berdiri dengan mengamankan penggunaan dan akses mereka ke hasil hutan bukan kayu (lihat Lampiran 3).

Sisa dari catatan ini menetapkan metode survei yang digunakan dalam tinjauan independen ini atas tingkat kepatuhan PT KPC dengan FPIC dalam penerapan P&C RSPO (dan pendekatan HCS yang baru). Metode ini pada dasarnya identik dengan yang dikembangkan oleh FPP dan digunakan oleh TFT dalam survey-surveinya terhadap anak perusahaan yang mayoritas dimiliki GAR, yaitu Golden Veroleum Limited di Liberia.

### **Prinsip dan Kriteria RSPO**

Standar RSPO sejalan dengan hukum internasional dan membuat persyaratan perusahaan yang melampaui standar minimum yang disyaratkan peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang diratifikasi.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan merupakan pusat Prinsip dan Kriteria RSPO dan memandu bagaimana perusahaan bersepakat dengan masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat), memberikan informasi, melaksanakan analisis dampak, memperoleh tanah, menyetujui pembayaran dan manfaat, menyelesaikan perbedaan dan menyelesaikan konflik dan membayar kompensasi.

Prinsip dan Kriteria RSPO Kunci (hasil revisi tahun 2007)<sup>134</sup> menyatakan:

<p>Kriteria 2.2</p>	<p>Hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan, dan tidak ditentang oleh masyarakat yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki penggunaan, hak adat, atau hak legal.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen-dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan legal, sejarah kondisi kepemilikan lahan.</li> <li>• Bukti batas wilayah legal harus ditentukan dengan jelas dan terlihat diurus.</li> <li>• Apabila terdapat atau telah terjadi perselisihan, dan bukti tambahan atas akuisisi hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.</li> <li>• Tidak boleh ada konflik kecuali syarat-syarat untuk proses resolusi konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) telah diimplementasikan dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.</li> </ul>
<p>Kriteria 2.3</p>	<p>Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari pengguna-pengguna lain tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta-peta dengan skala yang pantas, yang menunjukkan tingkat hak penggunaan yang diakui (Kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)</li> <li>• Salinan perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan (Kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)</li> </ul>
<p>Kriteria 7.5</p>	<p>Tidak pendirian perkebunan baru pada lahan masyarakat lokal tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan, dilakukan melalui suatu sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyatakan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.</p> <p>Indikator:</p> <p>Lihat Kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan panduan yang berkaitan dengan kepatuhan.</p>
<p>Kriteria 7.6</p>	<p>Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk setiap penyerahan hak dan akuisisi lahan yang disepakati yang bergantung pada keputusan bebas,</p>

134 <sup>®</sup> Tahun 2013 RSPO mengadopsi P&C yang telah direvisi, namun hasil revisi ini belum diadopsi oleh Interpretasi Nasional Indonesia. Oleh karena itu, studi ini hanya menguji PT KPC terhadap P&C 2007. Meskipun demikian, pada saat PT KPC akan disertifikasi, mungkin akan diterapkan P&C yang baru.

	<p>didahulukan dan diinformasikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian dan identifikasi terdokumentasi atas hak legal dan hak adat harus tersedia.</li> <li>• System untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</li> <li>• Sistem untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk moneter atau lainnya)</li> <li>• Komunitas-komunitas yang kehilangan akses dan hak lahan dalam rangka ekspansi perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan perkebunan.</li> <li>• Catatan pemrosesan dan hasil klaim kompensasi harus terdokumentasi dan terbuka untuk publik.</li> <li>• Kegiatan ini harus terintegrasi dengan SEIA yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1</li> </ul>
--	--

**Panduan RSPO:**

Standar RSPO tahun 2007 juga memberikan panduan jelas tentang bagaimana lahan seharusnya diperoleh, bagaimana konflik lahan seharusnya dihindari dan bagaimana perselisihan seharusnya diatasi.

<p>2.2: Panduan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk setiap konflik atau perselisihan terkait tanah, area yang diperselisihkan harus dipetakan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terdampak.</li> <li>• Bila terjadi konflik atas kondisi penggunaan lahan, pengusaha perkebunan harus menunjukkan bukti bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mengatasi konflik dengan pihak-pihak terkait.</li> <li>• Pastikan adanya mekanisme untuk mengatasi konflik (Kriteria 6.3 dan 6.4)</li> <li>• Operasi perkebunan sebaiknya dihentikan di tanah-tanah yang letaknya di luar area yang telah ditetapkan secara legal.</li> </ul>
<p>2.3: Panduan:</p>	<p>Bilamana lahan dibebani oleh hak legal atau hak adat, pengusaha perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak ini dipahami dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan Kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah yang dilindungi hak adat tidak jelas sebaiknya ditetapkan melalui kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat terdampak dan tetangga.</p> <p>Kriteria ini memperbolehkan penggunaan penjualan dan</p>

	<p>kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk kompensasi kepada pengguna lain untuk keuntungan yang hilang dan/atau telah menyerahkan hak mereka. Perjanjian yang dinegosiasikan harus bersifat non-koersif secara sukarela, dilakukan sebelum investasi baru atau operasi dan berdasarkan dan berbagi terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan pengaturan hukum. Masyarakat harus diperbolehkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili melalui lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, beroperasi secara transparan dan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat lainnya. Waktu yang memadai harus diberikan untuk pengambilan keputusan secara adat dan berulang negosiasi diperbolehkan, jika diminta. Perjanjian yang dinegosiasikan harus mengikat semua pihak dan berlaku di pengadilan. Membangun kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi semua pihak.</p>
7.5: Panduan:	<p>Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisa dampak sosial dan lingkungan atau SEIA dalam Kriteria 7.1</p> <p>Apabila penanaman baru dapat diterima, operasi dan rencana manajemen sebaiknya tidak mengganggu tempat-tempat suci. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (<i>undue influence</i>) (lihat Panduan untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Pemangku kepentingan yang relevan termasuk mereka yang terkena dampak atau khawatir dengan penanaman baru.</p>
7.6: Panduan:	<p>Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduan-panduan terkait</p> <p>Persyaratan ini mencakup masyarakat adat (Lihat Lampiran 1 [dari dokumen P&amp;C RSPO])</p>

### **Buku Pegangan RSPO:**

Pada tahun 2008 dan 2009, RSPO, dibantu oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch dan dengan kolaborasi beberapa NGO lainnya di Indonesia dan Malaysia, melakukan serangkaian pelatihan dan diskusi dengan perusahaan dan masyarakat untuk menjelaskan FPIC, mengeksplorasi sudut pandang masyarakat dan perusahaan dan mengembangkan buku pegangan tentang bagaimana perusahaan harus mematuhi P&C RSPO sehubungan dengan FPIC.

Buku saku yang dihasilkan berjudul 'The RSPO dan FPIC: Sebuah panduan bagi perusahaan' diterbitkan pada awal tahun 2009 dan tersedia di situs RSPO.<sup>135</sup>

135 <sup>®</sup> <http://www.rspo.org/sites/default/files/FPIC%20and%20Oil%20Palm%20Plantations%20-%20A%20Guide%20for%20Companies%20%28Oct%2008%29.pdf>

Buku saku ini sebaiknya dijadikan acuan apabila asesor memerlukan klarifikasi tentang prosedur-prosedur dan istilah-istilah terkait FPIC.

### Verifier

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas verifier berikut ini digunakan untuk memastikan apakah proses yang memadai telah dijalankan. [Temuan-temuan awal dari survey lapangan di bulan Juli 2013 disajikan pada kolom sebelah kiri dan berwarna biru.](#)

Temuan interim	Verifier
Tidak tersedia	Bukti survei sosial untuk mengidentifikasi komunitas lokal yang tinggal di dalam atau dekat area yang diusulkan sebagai konsesi/penanaman.
Tidak dilakukan sejauh yang diketahui masyarakat.	Studi atau survei penguasaan lahan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha untuk memahami sistem kepemilikan tanah setempat (terutama di mana tanah utamanya dipegang oleh adat atau di bawah penguasaan informal dan tidak melalui sertifikasi tanah nasional)
Tidak tersedia di masyarakat	Notulen atau laporan pertemuan dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi institusi mana yang mereka pilih untuk mewakili diri mereka.
Tidak diketahui oleh masyarakat yang diwawancarai	Bukti atau surat persetujuan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima/menyetujui perwakilan pilihan sendiri sebagai mewakili masyarakat.
Tidak dilakukan	Peta-peta partisipatif yang menunjukkan luasan tanah adat.
Survei hanya dilakukan terhadap tanah-tanah keluarga atau pribadi yang telah diserahkan.	Daftar survei pemilik tanah, berdasarkan pemetaan hak adat dan kadaster tanah
Tidak dilakukan menurut orang yang diwawancarai	Analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) partisipatif
Tidak dilakukan menurut orang yang diwawancarai	Kajian Nilai Konservasi Tinggi Partisipatif
Tidak tersedia di masyarakat	Bukti (surat, dsb) yang menunjukkan bahwa masyarakat diberikan peta partisipatif, kajian SEIA dan HCV tepat waktu sebelum negosiasi dilakukan
Ada bukti bahwa ini tidak dilakukan antara Mantan dan Kerangas. Tidak jelas apakah ini dilakukan di tempat lain	Bukti bahwa masyarakat sekitar (bukan mereka yang terlibat langsung) telah mendukung batas-batas klaim tanah dari kelompok yang terkena dampak. <sup>136</sup>

136 <sup>136</sup> Ini amat penting untuk menghindari agar pemetaan masyarakat itu sendiri tidak menjadi sumber konflik.

Tidak dilakukan	Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak telah mendukung peta dan temuan-temuan kajian SEIA dan HCV
Tidak banyak sosialisasi: beberapa orang telah mengetahui bahwa zonasi penggunaan tanah ini direncanakan	Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak telah diberitahu tentang kajian HCS
Belum tetapi beberapa orang merasa khawatir akan implikasinya	Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak telah memahami implikasi dari penyisihan untuk HCS terhadap mata pencaharian mereka
Tidak tersedia	Buktij (misalnya kesepakatan yang ditandatangani, Nota Kesepakatan) bahwa perwakilan pilihan sendiri telah menyetujui proses negosiasi berbasis FPIC yang berkenaan dengan penanaman kelapa sawit, kebun plasma, penyisihan untuk HCV dan HCS
Ada kesepakatan-kesepakatan individual (yang hanya berlangsung satu kali) untuk tanah yang diserahkan. Catatannya disimpan oleh perusahaan tapi salinannya tidak diberikan kepada pemilik tanah.	Draf teks yang dinegosiasikan yang menunjukkan adanya pelibatan masyarakat terkait secara terus menerus.
Kesepakatan dilakukan dengan individu, tidak dengan desa sebagai keseluruhan	Kesepakatan yang ditandatangani tentang penerimaan/persetujuan oleh perwakilan pilihan sendiri untuk hasil yang dinegosiasikan
Ya untuk pembebasan tanah tapi daftar petani plasma tampaknya tidak ada pada masyarakat	Dokumen yang menunjukkan daftar pemegang hak yang berhak atas kompensasi atau keuntungan dan pembayaran lainnya yang telah disetujui.
Ada bukti verbal bahwa kompensasi telah dibayarkan, tapi sebagai simpak beliung bukan untuk pembebasan lahan	Bukti bahwa kompensasi, pembayaran dan keuntungan yang telah disepakati telah dilakukan kepada pemegang hak.
Uang dibayarkan kepada koperasi tapi tidak jelas apa pembagiannya sampai kepada semua petani	Bukti bahwa pembayaran pembagian keuntungan dilakukan dan/atau elemen lainnya dalam kesepakatan yang ditandatangani.

plasma.	
Perusahaan memastikan mereka memiliki ijin lokasi dan IUP	Dokumen yang menunjukkan perusahaan memiliki hak legal untuk beroperasi di areal tersebut
Kami telah meminta salinan	Prosedur Operasional Standar dan/atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan sengketa
Masyarakat belum menandatangani mekanisme resolusi konflik yang disepakati bersama	Kesepakatan yang ditandatangani atau bukti lainnya bahwa masyarakat menerima mekanisme resolusi konflik

### **Tertimoni independen:**

Selain itu, Penilai harus melakukan wawancara acak dengan perwakilan masyarakat untuk mendapatkan kesaksian independen bahwa situasi seperti yang digambarkan dalam bukti dokumenter dan dilaporkan oleh staf perusahaan tidak hanya diterima oleh tokoh masyarakat tetapi juga oleh anggota masyarakat lainnya. Penilai juga harus berhati-hati untuk mendapatkan pandangan perempuan, orang tua dan anak muda.

Survei ini juga harus memastikan sejauh mana kekhawatiran yang diajukan oleh pengadu dapat diverifikasi, dibagikan secara luas dan sejauh mana anggota lain dari masyarakat memiliki permasalahan yang sama atau merasa puas dengan prosedur yang tengah digunakan untuk memperoleh tanah mereka.

Penilai juga harus mencari pandangan independen dari NGO atau lembaga masyarakat sipil lainnya (misalnya badan-badan keagamaan) yang aktif di daerah tersebut.

Semua wawancara ini harus dilakukan dalam keadaan di mana orang yang diwawancarai merasa nyaman untuk memberikan jawaban yang jujur tanpa merasa mereka mungkin akan mendapat perlakuan buruk sesudahnya. Orang yang diwawancarai harus ditawarkan anonimitas untuk menjamin perlindungan terhadap informan atau 'pembisik'.

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan jalur-jalur penyelidikan namun sering kali perlu dilengkapi dengan pertanyaan lebih lanjut dan diskusi untuk memastikan bahwa orang yang diwawancarai memahami pertanyaannya dan penilai memahami jawabannya.

- Apakah perusahaan telah berkomunikasi dengan Anda tentang pengembangan yang diusulkan?
- Dengan institusi masyarakat yang mana perusahaan berkomunikasi?
- Apakah komunitas memiliki kebebasan untuk memilih bagi mereka sendiri organisasi perwakilan mereka atau apakah mereka dicalonkan oleh pemerintah, atau dipilih oleh perantara atau oleh perusahaan?
- Apakah perusahaan telah membuat kajian atas luasan hak tanah Anda sebagaimana ditentukan oleh hukum dan adat?
- Apakah perusahaan mengerti dan menghormati hak tanah atau klaim tanah Anda?

- Apakah pemetaan partisipatif sudah dijalankan dengan keikutsertaan komunitas lokal untuk mengidentifikasi cakupan hak-hak Anda?
- Apakah kesepakatan telah dicapai dengan komunitas lokal tentang luasan dan batas-batas areal hak adat?
- Apakah areal hak adat ini tumpang tindih dengan areal yang dikuasai perusahaan?
- Pernahkah Anda melihat Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial?
- Apakah masyarakat turut serta dalam Kajian Dampak lingkungan dan Sosial?
- Apakah Anda setuju dengan temuan-temuan ini? Bila tidak, apakah keprihatinan Anda dengan temuan-temuan ini?
- Apakah kajian dampak membuat jadi jelas perubahan-perubahan apa yang mungkin menghasilkan status hukum tanah selama sewa/konsesi, kemungkinan masa sewa/operasi dan status hukum setelah berakhirnya sewa/konsesi?
- Pernahkah Anda melihat Kajian Nilai Konservasi Tinggi? Apakah Anda memiliki salinannya?
- Apakah masyarakat berpartisipasi dalam Kajian Nilai Konservasi Tinggi?
- Apakah Anda sepakat dengan temuan-temuan ini? Apakah Anda merasa bahwa ada cukup daerah yang disisihkan (yaitu tidak ditanami atau dibuka) untuk menjamin jasa lingkungan seperti air bersih, untuk daerah-daerah penting bagi Anda seperti situs keagamaan, kuburan dan tempat keramat dan untuk kebutuhan pokok pangan Anda dan bagian-bagian penting lainnya dari mata pencaharian Anda?
- Apakah proses penilaian areal untuk Stok Karbon Tinggi telah dijelaskan kepada Anda? Apakah Anda memiliki salinannya?
- Apakah Anda ikut ambil bagian dalam Kajian Stok Karbon Tinggi?
- Apa implikasi dari penyisihan lahan untuk konservasi Stok Karbon Tinggi terhadap mata pencaharian Anda? Jika ada implikasi terhadap mata pencaharian Anda, bagaimana Anda akan bertahan hidup tanpa akses ke sumber daya tersebut? Apakah Anda setuju dengan penyisihan HCS ini? Apakah Anda telah mendapat kompensasi untuk pembatasan pada mata pencaharian Anda?
- Informasi apa tersedia bagi anggota masyarakat? Apakah tersedia dalam bahasa atau bentuk yang dapat Anda mengerti?
- Apakah ada diskusi dengan masyarakat setempat tentang mitigasi, pemantauan, pembagian manfaat dan pengaturan kompensasi?
- Langkah-langkah apa saja yang tersedia untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mempertimbangkan usulan pembangunan pada lahan mereka tanpa paksaan?
- Apakah ada pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang dipilih oleh masyarakat? Apakah orang bebas berbicara dalam pertemuan-pertemuan tersebut?
- Apakah masyarakat ditanya apakah mereka setuju atau tidak dengan suatu pembangunan sebelum perusahaan membuat keputusan untuk berinvestasi dan memperoleh izin dari pemerintah?
- Dalam bernegosiasi dengan perusahaan untuk pembangunan perkebunan, apakah waktu dan ruang lingkup diberikan kepada perwakilan masyarakat untuk membuat keputusan sesuai dengan sistem pilihan mereka atau sistem pengambilan keputusan adat mereka sendiri?
- Apakah Anda bebas berkonsultasi dengan anggota masyarakat di komunitas Anda tentang rincian untuk memastikan konsensus dapat dicapai? Apakah ada hasil berupa kesepakatan hasil negosiasi yang mengikat secara hukum?
- Apakah masyarakat bebas mendapatkan nasihat legal atau melibatkan NGO local yang mereka pilih sendiri?

- Apakah ada kesepakatan oleh masyarakat tentang penggunaan tanah mereka untuk perkebunan?
- Apakah Anda memiliki salinan kesepakatan tersebut? Bila tidak, apakah seseorang yang Anda percayai memilikinya?
- Bila kesepakatan telah dicapai, apakah dirasakan adil oleh setiap orang dan apakah kesepakatan ini mendapat dukungan dari keluarga, rumah tangga dan komunitas yang terkena dampak?
- Apakah orang menerima kompensasi, pembayaran atau keuntungan yang adil sesuai kesepakatan?
- Apakah ada perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat? Jika ada anggota masyarakat yang tidak mendukung kesepakatan, mengapa ini bisa terjadi? (CATATAN: perhatian khusus harus diberikan di sini untuk menjamin anonimitas responden jika mereka memintanya)
- Apakah ada konflik tanah yang belum terselesaikan?
- Apakah ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik?
- Apakah mekanisme ini dapat diterima dan apakah mereka terbukti efektif?
- Apakah Anda menyadari atau sudahkan Anda mengamati ada tindakan-tindakan pelecehan, intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh staf GVL atau pejabat pemerintah setempat atas nama GVL?
- Apakah Anda menyadari atau sudahkan Anda mengamati ada tindakan-tindakan ancaman dan penangkapan atas anggota masyarakat yang difasilitasi oleh staf GVL atau pejabat pemerintah setempat atas nama GVL?
- Apakah Anda menyadari akan atau memiliki bukti kerusakan tanah pekuburan, polusi sumber air, kerusakan tanaman, pembersihan lahan pertanian?
- Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana GVL menjalankan skema kompensasi lahan atau tanamannya?
- Apakah Anda memiliki bukti tentang anggota masyarakat setempat yang dipaksa untuk menerima kompensasi yang ditawarkan oleh GVL untuk tanaman atau tanah mereka?

Lampiran 3.

Tanggal: Senin, 12 Agustus 2013 15:32:25 +0100

Kepada: peter heng

Dari: Marcus Colchester <marcus@forestpeoples.org>

Pirihal: Catatan-catatan setelah pertemuan

Tembusan: sophie, patrick, emil kleden, joji, tom griffiths, norman, john nelson, tom lomax, justin kenrick

Kepada Yth. Peter,

Baik sekali kita dapat berjumpa di Bangkok dan banyak terima kasih atas makan siang yang sangat enak. Saya juga sangat menghargai keterusterangan Anda.

Surat ini untuk menindaklanjuti dan menjelaskan beberapa hal.

#### **Keterlibatan lebih lanjut FPP dalam proyek percontohan PT KPC**

Seperti yang telah saya jelaskan dalam pertemuan, karena kami sekarang telah mengidentifikasi masalah yang sangat serius terkait cara PT KPC berurusan dengan masyarakat, tidaklah pada

tempatya bagi FPP untuk terlibat lebih lanjut dalam upaya kolaboratif untuk menyempurnakan pendekatan HCS sampai masalah-masalah mendasar saat ini diselesaikan terlebih dahulu. Setiap TOR untuk keterlibatan lebih lanjut kami harus menerima bahwa kami akan terus memainkan peran sebagai pemantau dan penasihat independen. Sebagaimana telah disebutkan, kami selanjutnya berharap untuk berada di lapangan di Kapuas Hulu di minggu tanggal 23 September

### **Aksi-aksi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah di PT KPC**

Kami perhatikan bahwa temuan-temuan dari tinjauan FPP/TUK atas PT KPC menunjukkan beberapa masalah yang sangat serius. Saya katakan bahwa masalah-masalah ini mencapai tingkat keseriusan yang biasanya akan menghasilkan pengaduan ke RSPO tetapi, karena prioritas kami adalah untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat, kami sudah menahan diri berdasarkan jaminan Anda bahwa GAR akan bertindak cepat atas temuan-temuan kami. Dalam kepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, oleh karena itu, kami siap untuk menunda mempublikasikan masalah-masalah ini seraya GAR mengambil tindakan-tindakan perbaikan, namun jika kami tidak merasa ada kemajuan sampai bulan September, kami akan harus mempertimbangkan kembali hal ini.

Kami menelusuri beberapa usulan tindakan dalam laporan awal kami dan 6 di antaranya Anda soroti untuk dilakukan segera. Berdasarkan catatan kasar dan ingatan saya, hal-hal yang saya kira kita prioritaskan adalah:

1. GAR dan staf PT KPC dan para makelar tanah mereka harus segera menghentikan upaya menekan masyarakat untuk melepaskan tanah (baik di desa yang pro dan yang kontra).
2. GAR harus membuat jelas kepada masyarakat bahwa mereka kini sedang berusaha untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat akan pembebasan lahan, penyerahan tanah yang telah disepakati dan skema plasma sebelum mereka merencanakan atau memutuskan lebih lanjut tentang alokasi lahan untuk kelapa sawit, HCV dan HCS.
3. PT KPC harus segera berbagi salinan perjanjian penyerahan tanah dengan pihak yang terkena dampak, sehingga mereka dapat melihat rincian dari perjanjian yang mereka tandatangani (ini merupakan langkah penting pertama mengingat adanya perbedaan yang besar dalam pemahaman perusahaan dan pemahaman masyarakat yang diwawancarai tentang persyaratan-persyaratan perjanjian).
4. GAR harus menyediakan AMDAL, kajian HCV dan SOP secepatnya. Anda menjawab bahwa ini mungkin disediakan untuk rujukan di kantor di Jakarta tapi saya kira bahwa mereka tetap harus dibagikan entah secara elektronik atau berupa fotokopi.
5. Apabila perusahaan mempersoalkan temuan-temuan kami, silakan meminta peninjau independen untuk mevalidasinya
6. Persyaratan-persyaratan kesepakatan petani plasma sebaiknya ditinjau dan dijelaskan kepada semua anggota masyarakat yang telah menyerahkan tanah.

### **Tolong dibandingkan dengan catatan Anda sendiri.**

Saya harus membuat jelas bahwa kami tetap dengan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan Temuan-Temuan Awal. Dalam pembicaraan kita, saya menyoroti perlunya melatih kembali atau mengganti staf lapangan sehingga mereka benar-benar memahami standar RSPO (dan pendekatan HCS).

### **GVL.**

Saya telah berbicara dengan John mengenai isu-isu yang diangkat tentang masalah yang terus berlanjut di GVL dan hubungan yang tidak optimal antara GVL dan staf FPP. Kami perhatikan pertama-tama bahwa tim kami juga akan menyambut komunikasi dan keterlibatan yang lebih proaktif untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi: ada ruang bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kedua, John juga akan menyambut baik pertemuan dengan Anda. Dia baru saja kembali dari Afrika. Ia akan berada di Inggris pada minggu tanggal 2 September dan bisa bertemu dengan Anda di minggu itu di Inggris tapi, seperti yang sudah saya sebutkan, ia akan berada di Jakarta dalam tugas bersama TFT di minggu tanggal 7 September, yang mungkin merupakan

pilihan yang lebih baik. Ketiga, saya telah menyampaikan komentar Anda bahwa GVL membantah bahwa mereka masih terus membuka lahan dan permintaan Anda bahwa FPP menjelaskan di mana persisnya pembukaan lahan itu diduga berlangsung.

**Mengenai masalah-masalah lainnya:**

Saya melampirkan kartun yang saya telah sebutkan. Saya juga melampirkan tinjauan dari buku yang saya telah sebutkan. Dalam email lain saya kirimkan rangkuman model petani plasma yang disiapkan oleh IIED untuk Pertemuan Ke-2 Satgas RSPO tentang Petani Plasma yang memberikan sebuah ringkasan berguna dari sistem-sistem petani plasma dan laporan terbaru yang merangkum model-model terbaru di Sabah.

Salam,  
Marcus

Dr Marcus Colchester Senior Policy Advisor Forest Peoples Programme  
1c Fosseyway Business Park, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England  
Tel: +44(0)1608 652893 ext. 27 Direct line: +44(0)1608 652 220 Fax: +44(0)1608  
652878  
Email: [marcus@forestpeoples.org](mailto:marcus@forestpeoples.org)  
Web: [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered office as above. UK-registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stichting in the Netherlands. Forest Peoples Programme has NGO Consultative Status with UN ECOSOC.



# TINJAUAN INDEPENDEN ATAS DAMPAK SOSIAL DARI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN GOLDEN AGRI RESOURCES DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT

Perusahaan perkebunan yang berupaya menghindari penghancuran dan menyebabkan perubahan iklim telah disarankan untuk menyisihkan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka. Tapi apa implikasinya bagi masyarakat hutan? Apakah mereka mendapatkan manfaat atau apakah ini akan membatasi hak-hak mereka lebih lanjut?

Studi lapangan ini mencermati bagaimana Golden Agri Resources (GAR) mengujicobakan pendekatan ini di tengah Pulau Kalimantan Indonesia, di Kapuas Hulu, yaitu sebuah daerah dataran tinggi yang terkenal dengan danau-danaunya yang besar, hutan yang luas dan rawa gambut, dan perikanan darat yang produktif.

Temuan-temuan yang didapat amat mengejutkan. Kami dapatkan bahwa tidak hanya penyisihan lahan untuk 'stok karbon tinggi' tidak dikenal, namun keseluruhan operasi tersebut juga ditentang. Lahan masyarakat telah diambil alih tanpa proses yang layak, melanggar standar RSPO. Masyarakat Dayak yang mendiami hutan, yang harus kehilangan tanah demi perkebunan dan lahan yang disisihkan, mengeluhkan tentang kelangkaan lahan, sementara nelayan Melayu menuduh perusahaan mencemari sungai, sehingga menurunkan jumlah ikan dan menimbulkan masalah dalam pembudidayaan ikan.

Cara utama bagi perusahaan untuk menghindari masalah-masalah tersebut adalah dengan pertama-tama mengakui hak-hak masyarakat dan mata pencahariannya dan merundingkan lahan untuk perkebunan dan lahan yang disisihkan, hanya setelah daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan 'cadangan karbon' diidentifikasi. Jika tidak, dari sudut pandang masyarakat, skema penyisihan lahan hanya akan meningkatkan perampasan tanah dan mengurangi ketahanan pangan mereka.

Dalam hal ini GAR telah berjanji untuk memperbaiki segalanya. Ini berarti memulai lagi, dengan memetakan hak-hak atas tanah dan merundingkan kembali akses ke lahan masyarakat – dan menerima bahwa ketika masyarakat mengatakan 'tidak', maka perusahaan harus mundur.

